BABI

PENDAHULUAN

1.1. Informasi Umum

Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 44 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi serta tugas pembantuan.

Di samping tugas pokok diatas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- e. Pelaksanaan tugas yang lain diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

VISI

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mempunyai Visi "Mewujudkan Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang Produktif, Berdaya Saing, Mandiri dan Sejahtera."

MISI

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat telah mempunyai misi yang jelas sesuai dengan mandat yang diterima.

- a. Menciptakan dan menempatkan tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing tinggi
- b. Memperluas kesempatan kerja, berwirausaha, bertransmigrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi ketenagakerjaan.
- c. Membina/mendorong terciptanya upah minimum yang layak serta terlaksananya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan untuk meningkatkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
- d. Membangun kawasan transmigrasi yang terintegrasi dengan pembangunan daerah.
- e. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi.
- f. Mengembangkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi yang sejahtera untuk pembangunan daerah.
- g. Meningkatkan penerapan dan penegakkan hukum ketenagakerjaan.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2018. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi:

- 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2. Neraca,
- 3. Laporan Operasional (LO)
- 4. Catatan atas Laporan Keuangan.
- 5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- > menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- > menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- > menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- > menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- > menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman

Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2019, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (trace back) pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2019 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kebijakan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2019 meliputi hal-hal berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja
- 5.2. Penjelasan Neraca
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas Dana
- 5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)
 - 5.3.1. Pendapatan LO
 - 5.3.2. Beban
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

BABII

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET APBD

2.1. Ekonomi Makro

Sesuai dengan tugas pokok dalam penyelenggaraan urusan kepemerintahan di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di wilayah provinsi Sumatera Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar diharapkan mampu menyediakan tenaga kerja terampil dan berdaya saing tinggi dan memberikan perlindungan normatif terhadap tenaga kerja serta pemberdayakan kawasan untuk program transmigrasi. Untuk itu langkah-langkah yang perlu diambil adalah:

- Meningkatkan kualitas, produktivitas dan daya saing tenaga kerja untuk menembus pasar kerja dalam dan luar negeri .
- Meningkatkan jumlah kesempatan kerja dan berwirausaha.
- Mengurangi kasus perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.
- Mempercepat perwujudan pembangunan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi guna membuka peluang berusaha dan kesempatan kerja.

Disamping tugas sebagaimana telah dijelaskan diatas yang pada prinsipnya pelaksanaan otonomi daerah di bidang ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian di provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan Tugas Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan di sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas bahwa peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi mempunyai cakupan yang luas dalam mewujudkan Tenaga Kerja Sejahtera dan pemberdayaan Kawasan Pemukiman Transmigrasi dalam rangka memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) secara efektif dan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup transmigran serta masyarakat sekitarnya.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan dalam pembelanjaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2019. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran belanja agar proses pencairan dana selama tahun anggaran 2019 sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA tahun anggaran 2019 meliputi hal berikut:

2.2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan di bidang Pendapatan untuk tahun 2019 digariskan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah.
- Peningkatan penerimaan retribusi daerah.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan dibidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui

penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan.

Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 adalah :

- 1. Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran untuk kepentingan dinas yang merupakan target capaian dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Pelayanan Administrasi ini didukung oleh 11 kegiatan yang terdiri dari :
 - Tersedianya bahan serta perlengkapan untuk mendukung pelayanan administrasi surat menyurat sesuai dengan target kegiatan penyediaan jasa surat menyurat selama satu tahun.
 - Terlaksananya layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai target kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama satu tahun.
 - Terwujudnya lingkungan kantor yang aman, nyaman dan bersih sesuai target kegiatan penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor serta UPTD selama satu tahun.
 - Tersedianya alat tulis kantor guna memperlancar pelayanan administrasi perkantoran dan UPTD sesuai target kegiatan penyediaan alat tulis kantor selama satu tahun.
 - Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun sesuai target kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - Terlaksananya penyediaan instalasi listrik/penerangan kantor sesuai target kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama satu tahun.
 - Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan agar informasi dapat diterima pegawai dengan cepat sesuai target kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama satu tahun.
 - Terwujudnya persamaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kegiatan pelayanan dan pertanggung jawaban sesuai target kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.
 - Tersedianya jasa informasi, dokumentasi dan publikasi perkantoran sesuai target penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi peliputan kegiatan dinas, serta arsipparis dinas selama satu tahun.

- Terlaksananya pembinaan mental dan fisik aparatur sehingga meningkatnya kesehatan fisik dan mental aparatur sesuai target kegiatan penyediaan jasa pembinaan mental dan fisik aparatur selama satu tahun.
- Terpenuhinya kebutuhan konsumsi makan dan minum rapat dinas sesuai target kegiatan penyediaan makanan dan minuman kebutuhan kantor selama satu tahun.
- 2. Tercapainya peningkatan pelayanan sarana dan prasarana aparatur sesuai target capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program ini didukung dengan 8 kegiatan yang terdiri dari:
 - Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor sebanyak 74 unit yang terdiri dari pengadaan kursi kamar mess sebanyak 16 unit pada BLk Padang Panjang dan 16 unit pada BLK Payakumbuh, pengadaan meja ½ biro sebanyak 10 unit pada Dinas dan pengadaan lemari mess sebanyak 16 unit pada BLK Padang Panjang dan 16 unit pada BLK Payakumbuh sesuai dengan target pengadaan mebeleur demi meningkatnya pelayanan kantor
 - Terlaksananya pengadaan 8 unit komputer, 4 unit laptop, 14 unit UPS dan 2 unit printer selama 1 tahun sesuai target kegiatan pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi.
 - Terlaksananya pemeliharaan dan pengecatan bangunan security, pengecatan gedung A, pemeliharaan jaringan listrik, pemeliharaan jaringan air, pemeliharaan jaringan air, jaringan internet pada Dinas dan UPTD dan pengecatan gedung pada UPTD dan sesuai target kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama satu tahun.
 - Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor sesuai target kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda empat dan roda dua.
 - Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala meubeler berupa perbaikan politur meja, politur lemari dan politur kursi selama satu tahun sesuai target kegiatan pemeliharaan rutin/berkala meubeler.
 - Terlaksananya rehab berat Mess Transito, rehab berat tempat parkir pada dinas dan rehab berat gedung Workshop IT pada UPTD BLK Payakumbuh sesuai dengan target kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
 - Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun sesuai target kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun sesuai target kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor.
- 3. Meningkatnya disiplin aparatur sesuai target capaian Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program ini didukung oleh kegiatan :
 - Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya sebanyak 245 stell bagi PNS dalam rangka peningkatan disiplin aparatur sesuai target kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
- 4. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur sesuai target capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program ini didukung oleh kegiatan :
 - Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan dengan keikutsertaan 4 orang untuk mengikuti bimbingan teknis sehingga dapat

meningkatkan kinerja sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas ASN sesuai target peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

- 5. Meningkatnya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini didukung dengan 4 kegiatan yang terdiri dari:
 - Terlaksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD berupa penyusunan SAKIP, Renja, Renstra, DPA Tahun 2019 dan RPJMD sesuai target penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.
 - Terlaksananya penatausahaan keuangan OPD sesuai target pelaksanaan penatausahaan keuangan selama satu tahun.
 - Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja OPD berupa laporan penataan keuangan sesuai target penyusunan laporan selama 1 tahun.
 - Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset OPD sesuai target pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset OPD selama satu tahun.
- 6. Meningkatnya Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Program ini didukung dengan 16 kegiatan yang terdiri dari :
 - Terlaksananya sosialisasi dan seleksi calon peserta magang ke Jepang yang diikuti oleh 220 orang peserta yang mengikuti seleksi dengan tim pusat (IM Japan dan Kemnaker RI) sesuai dengan target sosialisasi dan seleksi daerah calon peserta magang ke Jepang.
 - Terlaksananya pelatihan wirausaha baru produktiv demi tumbuhnya usahawan baru dengan menggunakan manajemen dengan baik sesuai dengan target pelatihan wirausaha baru produktiv.
 - Terlatihnya 304 orang tenaga kerja menjadi tenaga kerja yang terampil dan produktif pada UPTD BLK Payakumbuh sesuai kebutuhan pasar kerja sesuai target kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan.
 - Terlaksananya akreditasi lembaga pelatihan kerja ke 20 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Kab/Kota sehingga meningkatnya capaian pelaksanaan program pelatihan di Provinsi Sumatera barat demi terwujudnya program LPK yang terakreditasi.
 - Terlaksananya seleksi pusat calon peserta magang ke Jepang sebanyak 180 orang untuk mengikuti seleksi magang dengan Tim Pusat (IM Japan dan Kemenaker RI) sesuai target pemagangan ke Jepang guna terwujudnya tenaga kerja yang kompeten.
 - Tersedianya 25 lembaga produktifitas demi terciptanya lembaga klinik produktivitas yang bertanggungjawab dalam memelihara dan meningkatkan produktifitas instansi/organisasi/perusahaan sesuai dengan pembentukan dan pembinaan klinik produktivitas
 - Terselenggaranya monitoring program pelatihan ke 30 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
 Kab/Kota sesuai target pelaksananaan kegiatan Monitoring Program Pelatihan ke
 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kab/Kota
 - Terlaksananya pelatihan pemagangan dalam negeri yang di ikuti oleh 32 orang calon tenaga kerja yang akan dilatih pemagangan dalam negeri di Provinsi Sumatera Barat guna terwujudnya tenaga kerja yang kompeten.
 - Tersedianya dokumen produktivitas demi meningkatnya informasi produktivitas daerah sesuai dengan pengukuran produktivitas makro

- Tersedianya 50 orang instruktur yang mempunyai sertifikasi metedologi pelatihan guna meningkatkan kualitas lulusan pelatihan lembaga pelatihan kerja sesuai dengan tujuan uji sertifikasi kompetensi metedologi pelatihan
- Terlaksananya bimtek dan upgrading pelaksanaan pengukuran produktivitas dan pembinaan pelaksanaan pengukuran produktivitas guna meningkatkan pemahaman dan penguasaan petugas pelaksana pengukur produktivitas
- Terlaksananya workshop pemagangan yang diilkuti oleh 50 orang aparatur Kab/Kota guna meningkatkan dukungan aparatur dan stakeholder terkait untuk pemagangan pencari kerja
- Terlaksananya pelatihan motivasi berprestasi bagi usaha produktiv guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan UKM sesuai dengan tujuan pelatihan motivasi berprestasi bagi usaha produktiv
- Terlaksananya pelatihan terhadap 220 calon peserta magang ke Jepang untuk mengikuti seleksi dengan tim pusat (IM Japan dan Kemnaker RI) sesuai dengan tujuan kegiatan pelatihan pra seleksi calon peserta magang ke Jepang
- Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi 100 orang peserta UMKM dan usaha Mikro sesuai target kegiatan pelatihan kewirausahaan mandiri (PKM).
- Terlatihnya 304 orang tenaga kerja menjadi tenaga kerja yang terampil dan produktif pada UPTD BLK Padang Panjang sesuai kebutuhan pasar kerja sesuai target kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan
- 7. Terjadinya penurunan tingkat pengangguran terbuka dan setengah terbuka yang merupakan sasaran dari Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha. Program ini didukung dengan 13 kegiatan yang terdiri dari:
 - Terlaksananya pembinaan lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) guna meningkatkan kualitas lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS)
 - Terlaksananya pameran bursa kerja (job-fair) terhadap 35 perusahaan dimana tersedianya perusahaan pengguna tenaga kerja yang menawarkan lowongan kerja dan bertemunya perusahaan dengan calon pencari kerja guna memperoleh penempatan tenaga kerja.
 - Terlaksananya bimbingan teknis pelaksana dan pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) sehingga tersedianya pelaksana BKK yang menguasai dan bisa melakukan mekanisme antar kerja dilembaganya guna membantu pengurangan pengangguran serta terbinanya BKK yang sudah terbentuk.
 - Terlaksananya promosi perluasan kesempatan kerja melalui tenaga kerja mandiri guna meningkatkan kelompok usaha mandiri berkelanjutan dan bisa menciptakan lapangan kerja yang produktif demi terciptanya usaha pemula yang mandiri pasca TKM
 - Terlaksananya sosialisasi program penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam dan luar negeri terhadap 360 orang peserta sosialisasi
 - Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sehingga tersedianya informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang akurat.

- Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada 1500 orang calon pencari kerja sehingga tersedianya calon pencari kerja yang mengetahui minat, bakat dan kemampuan di dalam memasuki dunia kerja formal dan informal.
- Terlaksananya monitoring dan orientasi terhadap 50 calon tenaga kerja antar kerja antar daerah (AKAD) guna mengurangi pengangguran dalam negeri dan meminimalisir permasalahan tenaga kerja
- Terbinanya pembinaan bursa kerja on-line terhadap 6 Kab/Kota demi terlaksananya pelayanan optimal informasi pasar kerja bagi pencari kerja di Kab/Kota
- Terlaksananya bimbingan teknis petugas pengumpul dan pengolah informasi pasar kerja terhadap 30 orang petugas pelaporan informasi pasar kerja Kab/Kota dan Povinsi sehingga laporan IPK Kab/Kota dapat terbentuk dengan cepat,tepat dan akurat.
- Terlaksananya perluasan kesempatan kerja melalui teknologi tepat guna (TTG) yang di lakukan terhadap 40 orang agar terbentuknya anggota kelompok usaha mandiri / wira usaha baru
- Terlaksananya pembinaan 100 orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pra pemberangkatan guna meningkatnya calon tenaga kerja Indonesia (TKI) Pra pemberangkatan.
- Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data Informasi Pasar Kerja (IPK) guna tersedianya data dan informasi pencari kerja dan lowongan kerja serta penempatan tenaga kerja demi terpenuhinya lowongan kerja yang tersedia dalam daerah
- 8. Terwujudnya suasana hubungan kerja yang harmonis antara pelaku produksi yang merupakan target capaian Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Program ini didukung dengan 9 kegiatan yang terdiri dari :
 - Terlaksananya pembinaan terhadap 30 perusahaan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di perusahaan sehingga setiap pengusaha dan pekerja memahami dan mengerti tentang prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
 - Terlaksananya pembinaan terhadap 50 perusahaan dalam pelaksanaan upah minimum di Kab/Kota guna meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan upah bagi pengusaha dan pekerja.
 - Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-udangan di tingkat perusahaan guna meningkatkan pemahaman para pelaku hubungan industrial tentang peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
 - Terbentuknya dewan pengupahan, ditetapkannya UMP dan terpahaminya struktur skala upah pada 7 Kab/Kota, guna menurunkan perselisihan di perusahaan sesuai dengan target pembinaan pembentukan dewa pengupahan Kabupaten/Kota dan penetapan UMP
 - Terlaksananya pembinaan, pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Swasta (LKS) Tripartit di 10 Kab/Kota dan Provinsi sehingga semua permasalahan ketenagakerjaan dapat terselesaikan melalui rekomendasi Lembaga Kerjasama Tripartit di Kab/Kota
 - Terlaksananya bimtek struktur skala upah demi terususunya struktur dan skala upah di 40 perusahaan sehingga dapat meningkatkan pengupahan yang berkeadilan bagi tenaga kerja

- Terlaksananya bimtek tata cara pembuatan PP/PKB di 40 perusahaan guna meningkatkan perlindungan hak hak normatif tenaga kerja
- Terlaksananya pembinaan, pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Swasta (LKS) Bipartit terhadap 20 perusahaan guna terwujudnya pembinaan dan pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit di perusahaan di Kab/Kota.
- Terlaksananya pembinaan terhadap 65 perusahaan pelaksana jaminan sosial ketenagakerjaan / kesehatan di Kabupaten / Kota guna meningkatkan peserta BPJS ketenagakerjaan
- 9. Terwujudnya suasana hubungan kerja yang harmonis antara pelaku produksi yang merupakan target capaian Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sitem Pengawasan Tenaga Kerja. Program ini didukung dengan 9 kegiatan yang terdiri dari:
 - Terlindunginya pengujian lingkungan kerja yang diambil dari 700 sampel tenaga kerja yang terlindungi dari kondisi lingkungan kerja di perusahaan guna meningkatkan kualitas lingkungan kerja dan kesehatan tenaga kerja di lingkungan UMKM
 - Terlaksananya pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan terhadap 125 perusahaan Kabupaten/Kota, agar semua hak dan kewajiban tenaga kerja dapat terpenuhi
 - Terlaksananya pengawasaan norma kerja dan norma keselamatan kesehatan kerja (K3) terhadap 115 perusahaan sesuai peraturan perundang undangan ketenagakerjaan di perusahaan Kab/Kota.
 - Terselesaikannya kasus/permasalahan ketenagakerjaan yang di lakukan terhdapa 50 perusahaan sehingga terpenuhinya hak normatif pekerja dan terlaksananya penegakkan hukum di bidang ketenagakerjaan.
 - Terlaksananya pembinaan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja (SMK3) terhadap 110 perusahaan sehingga dapat menurunkan kecelakaan kerja.
 - Terlaksananya pembinaan pembentukan panitia pembina kesehatan dan keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) agar meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan peraturan perundang undangan ketenagakerjaan.
 - Terlaksananya akreditasi laboratorium sehingga terakreditasinya laboratorium UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - Terlaksananya pemeriksaan kesehatan terhadap 1500 orang tenaga kerja di UMKM sehingga meningkatnya perlindungan kesehatan tenaga kerja di lingkungan UMKM.
 - Terlaksananya pembentukan kader norma ketenagakerjaan (KNK) terhadap 50 perusahaan sehingga terciptanya kader norma ketenagakerjaan (KNK) yang kondusif di perusahaan.
- 10. Terciptanya pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium. Program ini didukung oleh 2 kegiatan yang terdiri dari :
 - Terlaksananya pemeliharaan alat laboratorium sehingga terwujudnya alat laboratorium yang memenuhi standar akreditasi laboratorium sesuai ISO 17025.
 - Terwujudnya pengdaaan 12 unit alat laboratorium sehingga meningkatnya pelayanan pemeriksaan dan pengujian kesehatan dan lingkungan kerja.
- 11. Terciptanya program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan Daerah. Program ini didukung oleh kegiatan yang terdiri dari :

- Terlaksananya kegiatan pengujian lingkungan kerja, pemeriksaan kesehatan kerja serta intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi guna meningkatnya pendapatan keuangan daerah dari 40 perusahaan atau Badan Usaha daerah di provinsi Sumatera Barat.
- 12. Terciptanya program percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Program ini didukung oleh 4 kegiatan :
 - Terciptanya pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya di satuan permukiman transmigrasi sehingga meningkatnya ekonomi dan sosial budaya di satuan permukiman.
 - Terlaksananya lembaga pengembangan usaha di kawasan transmigrasi yang terfasilitasi pengelolaan lembaga pengembangan usaha sehingga kawasan transmigrasi pengembangan usahanya dapat terkelola dengan baik.
 - Terlaksananya pelatihan keterampilan terhadap 120 orang di unit pemukiman transmigrasi sehingga dapat meningkatkan keterampilan transmigrasi di unit pemukiman transmigrasi.
 - Terlaksananya penataan persebaran penduduk di warga transmigrasi sehingga meningkatnya kerjasama penempatan warga transmigrasi.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2019, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD Perubahan) sebesar Rp. 473.794.080,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Sedangkan Belanja daerah untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sejumlah Rp. 40.572.914.355,- direncanakan untuk membiayai:

Belanja Pegawai
 Rp. 23.683.445.556, Belanja Barang dan Jasa
 Rp. 15.616.747.111,-

Belanja Modal senilai
 Rp. 1.272.721.688,-

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019 diperoleh realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 627.383.690,-.

Secara rinci capaian perolehan pendapatan 2019 jika dibanding dengan anggaran tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi dengan Anggaran Pendapatan Tahun 2019

Α	PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	Lebih/Kurang
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	473.794.080,-	627.383.690,-	132,42	153.589.610,-
1	Pendapatan Pajak Daerah	0,-	0,-	0,-	0,-
2	Pendapatan Retribusi Daerah	473.794.080,-	627.383.690,-	132,42	153.589.610,-
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,-	0,-	0,-	0,-
4	Lain-lain PAD yang Syah	0,-	0,-	0,-	0,-

Pada tabel di atas terlihat bahwa untuk tahun 2019 pendapatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencapai target anggaran, yaitu dari dianggarkan sebesar Rp. 473.794.080, terealisasi sebesar Rp. 627.383.690,- atau sebesar 132,42 % dari yang dianggarkan.

3.1.2. Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb:

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
В	BELANJA	40.572.914.355,-	38.481.072.149,42	94,84	2.091.842.205,58
I	BELANJA OPERASI	39.300.192.667-	37.238.992.549,42	94,76	2.061.200.117,58
1	Belanja Pegawai	23.683.445.556,-	22.388.811.931,-	94,53	1.294.633.625,-
2	Belanja Barang dan Jasa	15.616.747.111,-	14.850.180.618,42	95,09	766.566.492,58
II	BELANJA MODAL	1.272.721.688,-	1.242.079.600,-	97,59	30.642.088,-
1	Belanja Tanah	0,-			
2	Belanja Peralatan dan Mesin	787.545.688,-	758.699.600,-	96,34	28.846.088,-
3	Belanja Gedung dan Bangunan	485.176.000,-	483.380.000,-	99,63	1.796.000,-
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,-	0,-	0,-	0,-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,-	0,-	0,-	0,-

Seluruh realisasi belanja tahun 2019 adalah Rp. 38.481.072.149,42,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 40.572.914.355,- atau terealisasi sebesar 94,84% dari anggaran belanja tahun 2019.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 adalah :

Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 23.683.445.556,- yang terealisasi sebesar Rp. 22.388.811.931,- dan bersisa Rp. 1.294.633.625,- atau sebesar 94,53% dari pagu anggaran. Belanja tidak langsung ini terdiri dari :

- Gaji dan Tunjangan yang dianggarkan sebesar Rp. 14.356.657.260,- terealisasi sebesar Rp. 14.048.711.596,- dan bersisa Rp. 307.945.664,- atau sebesar 97.86% dari yang dianggarkan.
- Tambahan Penghasilan PNS yang dianggarkan sebesar Rp. 9.312.574.474,- terealisasi sebesar Rp. 8.325.887.335,- dan bersisa Rp. 986.687.139,- atau sebesar 89.40% dari yang diangaarkan.
- Insentif Pemungutan Retribusi yang dianggarkan sebesar Rp. 14.213.822,- terealisasi sebesar Rp. 14.213.000,- dan bersisa Rp. 822,- atau sebesar 99,99% dari yang dianggarkan.

Belanja Langsung pada tahun anggaran 2019 ini dianggarkan sebesar Rp. 16.889.468.799,- yang terdiri dari 12 Program didukung 76 kegiatan, terealisasi sebesar Rp. 16.092.260.218,- dan bersisa Rp. 797.208.580,58,- atau sebesar 95,28% dari yang dianggarkan.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dianggarkan sebesar Rp. 2.677.279.093,-terealisasi sebesar Rp. 2.391.455.294,-dan bersisa Rp. 285.823.798,58,-atau sebesar 89,32%

dari yang dianggarkan. Program Pelayanan Administrasi ini didukung oleh 11 kegiatan yang terdiri dari :

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang dianggarkan sebesar Rp. 79.420.050,- terealisasi sebesar Rp. 75.981.349,- dan bersisa Rp. 3.438.701,- atau sebesar 95.67% dari yang dianggarkan.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dianggarkan sebesar Rp. 626.258.000,- terealisasi sebesar Rp. 485.132.671,- dan bersisa sebesar Rp. 141.125.329,- atau sebesar 77.47% dari yang dianggarkan dikarenakan belum tersedianya penambahan jaringan penambahan daya listrik.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor yang dianggarkan sebesar Rp. 1.259.083.000,- terealisasi Rp. 1.146.546.548,- dan bersisa Rp. 112.536.451,58 atau sebesar 91,06% dari yang dianggarkan.
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor yang dianggarkan sebesar Rp. 112.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 111.178.050,- dan bersisa Rp. 821.950,- atau sebesar 99,27% dari yang dianggarkan.
- Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang dianggarkan sebesar Rp. 75.459.000,- terealisasi sebesar Rp. 74.221.200,- dan bersisa Rp. 1.237.800,- atau sebesar 98,36% dari yang dianggarkan.
- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dianggarkan sebesar Rp. 43.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 42.868.875,- dan bersisa Rp 131.125,- atau sebesar 99,70% dari yang dianggarkan.
- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dianggarkan sebesar Rp. 24.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 21.730.000,- dan bersisa Rp. 2.270.000,- atau sebesar 90,54% dari yang dianggarkan.
- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 368.819.043,- terealisasi sebesar Rp. 348.806.601,- dan bersisa Rp. 20.012.442,- atau sebesar 94,57% dari yang dianggarkan.
- Kegiatan Penyediaan Jasa informasi, dokumentasi dan publikasi yang dianggarkan sebesar Rp. 14.600.000- terealisasi Rp. 11.000.000,- dan bersisa Rp. 3.600.000,- atau sebesar 75,34% dari yang dianggarkan dikarenakan media TVRI tidak bisa melakukan peliputan kegiatan dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- Kegiatan Penyediaan Jasa pembinaan mental dan fisik aparatur dianggarkan sebesar Rp. 21.600.000,- terealisasi Rp. 21.200.000,- dan bersisa Rp. 400.000,- atau sebesar 98,15% dari yang dianggarkan.
- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dianggarkan sebesar Rp. 53.040.000,- terealisasi sebesar Rp. 52.790.000,- dan bersisa Rp. 250.000,- atau sebesar 99,53% dari yang dianggarkan.
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.030.895.378,- terealisasi sebesar Rp 1.990.718.020,- dan bersisa Rp. 40.177.358,- atau sebesar 98,02% dari yang dianggarkan. Program ini didukung dengan 8 kegiatan yang terdiri dari :
 - Kegiatan Pengadaan Mebeleur yang dianggarkan sebesar Rp. 237.300.000,terealisasi sebesar Rp. 236.048.000,- dan bersisa Rp. 1.252.000,- atau sebesar 99,47% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi yang dianggarkan sebesar Rp. 239.349.688,- terealisasi sebesar Rp. 238.848.000,- dan bersisa Rp. 501.688,- atau sebesar 99,79% dari yang dianggarkan.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yang dianggarkan sebesar Rp. 409.641.000,- terealisasi sebesar Rp. 401.000.750,- dan bersisa Rp. 8.640.250,- Atau sebesar 97.89% dari yang dianggarkan.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional yang dianggarkan Rp. 261.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 242.576.903,- dan bersisa Rp. 18.673.097,- atau sebesar 92,85% dari yang dianggarkan.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur yang dianggarkan sebesar Rp. 57.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 57.280.000,- dan bersisa Rp. 320.000,- atau sebesar 99,44% dari yang dianggarkan.
- Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor yang dianggarkan sebesar Rp. 485.176.000,- terealisasi Rp. 483.380.000,- dan bersisa Rp. 1.796.000,- atau sebesar 99,63% dari yang dianggarkan.
- Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dianggarkan sebesar Rp. 264.628.690,- terealisasi sebesar Rp. 263.684.800,- dan bersisa Rp. 943.890,- atau sebesar 99,64% dari yang dianggarkan.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor yang dianggarkan sebesar Rp. 75.950.000,- terealisasi sebesar Rp. 67.899.567,- dan bersisa Rp. 8.050.433,- atau sebesar 89,40% dari yang dianggarkan dikarenakan BBM untuk genset (Dinas + 6 UPTD) sisa belanja yang tidak bisa digunakan.
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang dianggarkan sebesar Rp. 189.580.000,terealisasi sebesar Rp. 186.590.000,- dan bersisa Rp. 2.990.000,- atau sebesar 98,42% dari yang dianggarkan. Program ini didukung dengan kegiatan, yaitu:
 - Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang dianggarkan sebesar Rp. 189.580.000,- terealisasi sebesar Rp. 186.590.000,- dan bersisa Rp. 2.990.000,- atau sebesar 98,42% dari yang dianggarkan.
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang dianggarkan sebesar Rp 12.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.500.000,- dan bersisa Rp. 500.000,- atau sebesar 95,83% dari yang dianggarkan. Program ini didukung oleh kegiatan:
 - Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dianggarkan sebesar Rp. 12.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.500.000,- dan bersisa Rp. 500.000,- atau sebesar 95,83% dari yang dianggarkan.
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dianggarkan sebesar Rp. 828.326.500,- terealisasi sebesar Rp. 809.120.870,- dan bersisa Rp. 19.205.630,- atau sebesar 97.68% dari yang dianggarkan. Program ini terdiri dari 4 kegiatan.
 - Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD yang dianggarkan sebesar Rp. 113.960.000,- terealisasi sebesar Rp. 111.281.150,- dan bersisa Rp. 2.678.850,- atau sebesar 97,65% dari yang dianggarkan.
 - Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD yang dianggarkan Rp. 328.930.000,- terealisasi sebesar Rp. 315.645.450,- dan bersisa Rp. 13.284.550,- atau sebesar 95,96% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dianggarkan sebesar Rp. 215.342.000,- terealisasi sebesar Rp. 212.255.281,- dan bersisa Rp. 3.086.719,- atau sebesar 98,57% dari yang dianggarkan.
- Kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD yang dianggarkan sebesar Rp. 170.094.500,- terealisasi sebesar Rp. 169.938.989,- dan bersisa Rp. 155.511,- atau sebesar 99.91% dari yang dianggarkan.
- 6. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja yang dianggarkan sebesar Rp. 6.757.486.800,- terealisasi sebesar Rp. 6.497.045.903,- dan bersisa Rp. 260.440.897,- atau sebesar 96,15% dari yang dianggarkan. Program ini didukung dengan 16 kegiatan yang terdiri dari:
 - Kegiatan Sosialisasi dan Seleksi Daerah Calon Peserta Magang ke Jepang yang dianggarkan sebesar Rp. 75.587.500,- terealisasi sebesar Rp. 70.428.549,- dan bersisa Rp. 5.158.951,- atau sebesar 93,17% dari yang dianggarkan.
 - Kegiatan Pelatihan Wirausaha Baru Produktiv yang dianggarkan sebesar Rp. 192.894.000,- terealisasi sebesar Rp. 185.615.000,- dan bersisa Rp. 7.279.000,- atau sebesar 96,23% dari yang dianggarkan.
 - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja UPTD BLK Payakumbuh yang dianggarkan sebesar Rp. 2.434.359.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.354.597.170,- dan bersisa Rp. 79.761.830,- atau sebesar 96,72% dari yang dianggarkan.
 - Kegiatan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang dianggarkan sebesar Rp. 103.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 90.611.467,- dan bersisa Rp. 12.388.533,- atau sebesar 87.97% dari yang dianggarkan dikarenakan penyesuaian jadwal dengan tim penguji.
 - Kegiatan Seleksi Pusat Calon Peserta Magang ke Jepang yang dianggarkan sebesar Rp. 233.660.000,- terealisasi sebesar Rp. 211.931.714,- dan bersisa Rp. 21.728.286,- atau sebesar 90,70% dari yang dianggarkan.
 - Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Klinik Produktivitas yang dianggarkan sebesar Rp. 147.571.000,- terealisasi sebesar Rp. 100.997.864,- dan bersisa Rp. 46.573.136,- atau sebesar 68.44% dari yang dianggarkan dikarenakan belum terbitnya SK pengukuhan lembaga dari Gubernur.
 - Kegiatan Monitoring Program Pelatihan ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kab/Kota yang dianggarkan sebesar Rp. 49.581.000,- terealisasi sebesar Rp. 49.563.226,- dan bersisa Rp. 17.774,- atau sebesar 99,96% dari yang dianggarkan.
 - Kegiatan Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri yang dianggarkan sebesar Rp. 201.320.000,- terealisasi sebesar Rp. 195.783.200,- dan bersisa Rp. 5.536.800,- atau sebesar 97,25% dari yang dianggarkan.
 - Kegiatan Pengukuran Produktivitas Makro yang dianggarkan sebesar Rp. 77.628.000,- terealisasi sebesar Rp. 72.080.200,- dan bersisa Rp. 5.547.800,- atau sebesar 92,85% dari yang dianggarkan.
 - Kegiatan Uji Sertifikasi Kompetensi Metedologi Pelatihan yang dianggarkan sebesar Rp. 188.750.000,- terealisasi sebesar Rp. 188.281.700,- dan bersisa Rp. 468.300,- atau sebesar 99,75% dari yang dianggarkan.
 - Kegiatan Bimtek dan Upgrading Pelaksanaan Pengukuran Produktivitas dan Pembinaan Pelaksanaan Pengukuran Produktiviitas yang dianggarkan sebesar

- Rp. 138.906.000,- terealisasi sebesar Rp. 137.547.200,- dan bersisa Rp. 1.358.800,- atau sebesar 99,02% dari yang dianggarkan.
- Kegiatan Workshop Pemagangan yang dianggarkan sebesar Rp. 226.060.000,-terealisasi sebesar Rp. 213.416.100,-dan bersisa Rp. 12.643.900,-atau sebesar 94,41% dari yang dianggarkan.
- Kegiatan Pelatihan Motivasi Berprestasi Bagi Usaha Produktiv yang dianggarkan sebesar Rp. 244.768.000,- terealisasi sebesar Rp. 224.916.000,- dan bersisa Rp. 19.852.000,- atau sebesar 91,89% dari yang dianggarkan.
- Kegiatan Pelatihan Pra Seleksi Calon Peserta Magang ke Jepang yang dianggarkan sebesar Rp. 404.019.00,- terealisasi sebesar Rp. 377.038.850,- dan bersisa Rp. 26.980.150,- atau sebesar 93,32% dari yang dianggarkan.
- Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Mandiri yang dianggarkan sebesar Rp. 199.383.300,- terealisasi sebesar Rp. 199.383.000,- dan bersisa Rp. 300,- atau sebesar 100% dari yang dianggarkan.
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja UPTD BLK Padang Panjang yang dianggarkan sebesar Rp. 1.840.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.824.854.663,- dan bersisa Rp. 15.145.337,- atau sebesar 99,18% dari yang dianggarkan.
- 7. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diverifikasi Usaha yang dianggarkan sebesar Rp. 1.805.085.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.767.069.250,- dan bersisa Rp 38.015.750,- atau sebesar 97,89% dari yang dianggarkan. Program ini didukung dengan 14 kegiatan yang terdiri dari :
 - Kegiatan Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Dan Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang dianggarkan sebesar Rp. 69.864.600,- terealisasi sebesar Rp. 64.694.850,- dan bersisa Rp. 5.169.750,- atau sebesar 92,60% dari yang dianggarkan.
 - Kegiatan Pameran bursa kerja (job fair) yang dianggarkan sebesar Rp. 416.940.000,- terealisasi sebesar Rp. 410.480.150,- dan bersisa Rp. 6.459.850,- atau sebesar 98,45% dari yang dianggarkan.
 - Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksana Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Pembinaan BKK yang dianggarkan sebesar Rp. 131.217.000,- terealisasi sebesar Rp. 130.589.600,- dan bersisa Rp. 627.400,- atau sebesar 99,52% dari yang dianggarkan.
 - Kegiatan Promosi Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang dianggarkan sebesar Rp. 245.263.000,- terealisasi sebesar Rp. 239.307.900,- dan bersisa Rp. 5.955.100,- atau sebesar 97,57% dari yang dianggarkan.
 - Kegiatan Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri yang dianggarkan sebesar Rp. 136.894.000,- terealisasi sebesar Rp. 136.734.000,- dan bersisa Rp. 160.000,- atau sebesar 99,88% dari yang dianggarkan.
 - Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dianggarkan sebesar Rp. 54.007.800,- terealisasi sebesar Rp. 48.438.049,- dan bersisa Rp. 5.569.751,- atau sebesar 89,69% dari yang dianggarkan dikarenakan sisa perjalanan dinas luar daerah yang tidak bisa digunakan.

- Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan jabatan Kepada Calon Pencari Kerja yang dianggarkan sebesar Rp. 160.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 159.723.450,- dan bersisa Rp. 276.550,- atau sebesar 99,83% dari yang dianggarkan.
- Kegiatan Monitoring dan Orientasi Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 97.284.301,- dan bersisa Rp. 2.715.699,- atau sebesar 97,28% dari yang dianggarkan.
- Kegiatan Pembinaan Bursa Kerja On-Line yang dianggarkan sebesar Rp. 132.921.000,- terealisasi sebesar Rp. 132.576.400,- dan bersisa Rp. 344.600,- atau sebesar 99,74% dari yang dianggarkan.
- Kegiatan Bimtek Petugas Pengumpul dan Pengolah Informasi Pasar Kerja yang dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,- dan bersisa Rp. 0,- atau sebesar 100% dari yang dianggarkan.
- Kegiatan Promosi Perluasan Kesemapatan Kerja Melalui Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dianggarkan sebesar Rp. 150.010.000,- terealisasi sebesar Rp. 142.546.500,- dan bersisa Rp. 7.463.500,- atau sebesar 95,02% dari yang dianggarkan.
- Kegiatan Pembinaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pra Pemberangkatan yang dianggarkan sebesar Rp. 65.931.000,- terealisasi sebesar Rp. 65.421.000,- dan bersisa Rp. 510.000,- atau sebesar 99,23% dari yang dianggarkan.
- Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan data Informasi pasar Kerja (IPK) yang dianggarkan sebesar Rp. 23.006.600,- terealisasi sebesar Rp. 20.894.350,- dan bersisa Rp. 2.112.250,- atau sebesar 90,82% dari yang dianggarkan.
- Kegiatan Forum Grup Diskusi Teknis Pengendalian Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dianggarkan sebesar Rp. 69.030.000,- terealisasi sebesar Rp. 68.378.700,- dan bersisa Rp. 651.300,- atau sebesar 99,06% dari yang dianggarkan.
- 8. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan yang dianggarkan sebesar Rp. 688.056.300,- terealisasi sebesar Rp. 629.721.294,- dan bersisa Rp. 58.335.006,- atau sebesar 91,52% dari yang dianggarkan. Program ini didukung dengan 9 kegiatan yang terdiri dari:
 - Kegiatan Pembinaan Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Perusahaan yang dianggarkan sebesar Rp. 62.047.800,- terealisasi sebesar Rp. 46.184.878,- dan bersisa Rp. 15.862.922,- atau sebesar 74,43% dari yang dianggarkan dikarenakan keterkaitan dengan pelaksanaan kegiatan APBN tidak bisa dilaksanakan sehingga anggaran penunjang di APBD tidak bisa di realisasikan.
 - Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upah Minimum di Kabupaten/Kota yang dianggarkan sebesar Rp. 42.976.000,- terealisasi sebesar Rp. 36.764.300,- dan bersisa Rp. 6.211.700,- atau sebesar 85,55% dari yang dianggarkan dikarenakan keterbatasan mobil dinas sehingga BBM untuk kegiatan tidak bisa direalisasikan.
 - Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan di Tingkat Perusahaan yang dianggarkan sebesar Rp. 81.772.000,- terealisasi sebesar Rp. 75.456.000,- dan bersisa Rp. 6.316.000,- atau sebesar 92,28% dari yang dianggarkan.
 - Kegiatan Pembinaan Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan Penetapan UMP yang dianggarkan sebesar Rp. 83.040.000,- terealisasi sebesar Rp.

- 81.120.150,- dan bersisa Rp. 1.919.850,- atau sebesar 97,69% dari yang dianggarkan.
- Kegiatan Pembinaan, Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kerja Swasta (LKS) Tripartit di Kab/Kota dan Provinsi yang dianggarkan sebesar Rp. 66.307.000,-terealisasi sebesar Rp. 57.110.116,- dan bersisa Rp. 9.196.884,- atau sebesar 86,13% dari yang dianggarkan dikarenakan belum lengkapnya lembaga di Kab/Kota untuk menunjang kegiatan Tripartit tersebut.
- Kegiatan Bimtek Struktur Skala Upah yang dianggarkan sebesar Rp. 98.602.000,-terealisasi sebesar Rp. 95.601.800,-dan bersisa Rp. 3.000.200,-atau sebesar 96,96% dari yang dianggarkan.
- Kegiatan Bimtek Tata Cara Pembuatan PP/PKB yang dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 146.995.200,- dan bersisa Rp. 3.004.800,- atau sebesar 98% dari yang dianggarkan.
- Kegiatan Pembinaan, Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kerja Swasta (LKS) Bipartit di Perusahaan yang dianggarkan sebesar Rp. 41.491.500,- terealisasi sebesar Rp. 33.503.600,- dan bersisa Rp. 7.987.900,- atau sebesar 80,75% dari yang dianggarkan dikarenakan efisiensi untuk perjalanan dinas dalam daerah pada Kab/Kota dijadwalkan pada waktu yang bersamaan.
- Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan / Kesehatan di Kabupaten / Kota yang dianggarkan sebesar Rp. 61.820.000,- terealisasi sebesar Rp. 56.985.250,- dan bersisa Rp. 4.834.750,- atau sebesar 92,18% dari yang dianggarkan.
- Program Perlindungan tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja yang dianggarkan sebesar Rp. 948.585.350,- terealisasi sebesar Rp. 889.443.669,- dan bersisa Rp. 59.141.681,- atau sebesar 93,77% dari yang dianggarkan. Program ini didukung dengan 9 kegiatan:
 - Kegiatan pengujian Lingkungan Kerja yang dianggarkan sebesar Rp. 44.300.000,-terealisasi sebesar Rp. 43.789.600,-dan bersisa Rp. 510.400,-atau sebesar 98,85% dari yang dianggarkan.
 - Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang Undangan Ketenagakerjaan yang dianggarkan sebesar Rp. 172.220.000,- terealisasi sebesar Rp. 163.080.815,- dan bersisa Rp. 9.139.185,- atau sebesar 94,69% dari yang dianggarkan.
 - Kegiatan Pemeriksaan Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan Kab/Kota yang dianggarkan sebesar Rp. 192.240.000,-terealisasi sebesar Rp. 170.213.092,- dan bersisa Rp. 22.026.908,- atau sebesar 88,54% dari yang dianggarkan dikarenakan undangan Rakor yang yang dianggarkan ternyata sudah dianggarkan oleh pusat.
 - Kegiatan Penanganan Kasus Ketenagakerjaan yang dianggarkan sebesar Rp. 106.859.950,- terealisasi sebesar Rp. 90.236.348,- dan bersisa Rp. 16.623.602,- atau sebesar 84,44% dari yang dianggarkan dikarenakan tidak ada kasus yang sampai pada penyelidikan karena telah diselesaikan pada tahap sosialisasi.
 - Kegiatan Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SKM3) di Perusahaan yang dianggarkan sebesar Rp. 178.881.000,- terealisasi sebesar Rp. 175.686.814,- dan bersisa Rp. 3.194.186,- atau sebesar 98,21% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Pembinaan Pembentukan Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan dan kesehatan Kerja (P2K3) yang dianggarkan sebesar Rp. 75.151.000,- terealisasi sebesar Rp. 74.729.300,- dan bersisa Rp. 421.700,- atau sebesar 99,44% dari yang dianggarkan.
- Kegiatan Akreditasi Laboratorium yang dianggarkan sebesar Rp. 51.000.000,terealisasi sebesar Rp. 47.309.900,- dan bersisa Rp. 3.690.100,- atau sebesar 92,76% dari yang dianggarkan.
- Kegiatan pemeriksaan Kesehatan Kerja yang dianggarkan sebesar Rp. 57.850.000,- terealisasi sebesar Rp. 57.640.000,- dan bersisa Rp. 210.000,- atau sebesar 99,64% dari yang dianggarkan.
- Kegiatan Pembentukan Kader Norma Ketenagakerjaan (KNK) di Perusahaan yang dianggarkan sebesar Rp. 70.083.400- terealisasi sebesar Rp. 66.757.800,- dan bersisa Rp. 3.325.600,- atau sebesar 95,25% dari yang dianggarkan.
- Program Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium yang dianggarkan Rp. 111.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 83.961.954,- dan bersisa Rp. 27.238.046,- atau sebesar 75.51% dari yang dianggarkan. Program ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu:
 - Kegiatan Pemeliharaan Alat laboratorium yang dianggarkan Rp. 40.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 39.361.354,- dan bersisa Rp 638.646,- atau sebesar 98,40% dari yang dianggarkan.
 - Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium yang dianggarkan sebesar Rp. 71.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 44.600.600,- dan bersisa Rp. 26.599.400,- atau sebesar 62,64% dari yang dianggarkan dikarenakan penyesuaian dengan standar harga.
- 11. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 192.588.000,- terealisasi sebesar Rp. 192.438.000,- dan bersisa 150.000,- atau sebesar 99,92% dari yang dianggarkan. Program ini terdiri dari, yaitu:
 - Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi yang dianggarkan sebesar Rp. 192.588.000,- terealisasi sebesar Rp. 192.438.000,- dan bersisa Rp. 150.000,- atau sebesar 99,92% dari yang dianggarkan.
- 12. Program Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pada Kawasan Khusus dan Daerah tertinggal yang dianggarkan Rp. 648.386.378, terealisasi sebesar Rp. 643.195.964,- dan bersisa Rp. 5.190.414,- atau sebesar 99,20% dari yang dianggarkan. Program ini terdiri dari 4 kegiatan, yaitu :
 - Kegiatan Pembinaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya di Satuan Permukiman Transmigrasi yang dianggarkan sebesar Rp. 175.470.000,- terealisasi sebesar Rp. 174.640.225,- dan bersisa Rp. 829.775,- atau sebesar 99,53% dari yang dianggarkan.
 - Kegiatan Pengelolaan Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi yang dianggarkan sebesar Rp. 60.030.000,- terealisasi sebesar Rp. 59.281.600,- dan bersisa Rp. 748.400,- atau sebesar 98,75% dari yang dianggarkan.
 - Kegiatan Pelatihan Keterampilan Warga Transmigrasi yang dianggarkan sebesar Rp. 322.165.678,- terealisasi sebesar Rp. 320.909.715,- dan bersisa Rp. 1.255.963,- atau sebesar 99,61% dari yang dianggarkan.

- Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk Warga Transmigrasi yang dianggarkan sebesar Rp. 90.720.700,- terealisasi sebesar Rp. 88.364.424,- dan bersisa Rp. 2.356.276,- atau sebesar 97,40% dari yang dianggarkan.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan berkaitan dengan proses perubahan yang memakan waktu cukup lama dan mendekati akhir tahun. Disamping itu konfersi premium ke pertamak sesuai dengan ketentuan baru yang perlunya pemahaman dan pembelajaran lebih lanjut dari setiap unsur yang terlibat dalam proses keuangan daerah juga menjadi kendala dalam merealisasikan anggaran tahun 2019 serta beberapa kegiatan yang pencapaiannya kurang dari 90%. Hal ini bukan disebabkan karena kendala khusus namun lebih disebabkan karena effisiensi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Target yang dianggarkan sebesar Rp. 626.258.000,- terealisasi sebesar Rp. 485.132.671,- dan bersisa sebesar Rp. 141.125.329,- atau sebesar 77.47% dari yang dianggarkan disebabkan belum tersedianya penambahan jaringan penambahan daya listrik.

- Penyediaan Jasa informasi, dokumentasi dan publikasi

Target yang dianggarkan sebesar Rp. 14.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.000.000,- dan bersisa Rp. 3.600.000,- atau sebesar 75,34% dari yang dianggarkan dikarenakan media TVRI tidak bisa melakukan peliputan kegiatan dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor

Target yang dianggarkan Rp. 75.950.000,- terealisasi sebesar Rp. 67.899.567,- dan bersisa Rp. 8.050.433,- atau sebesar 89,40% dari yang dianggarkan di dikarenakan BBM untuk genset (Dinas + 6 UPTD) sisa belanja yang tidak bisa digunakan.

- Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja

Target yang dianggarkan sebesar Rp. 103.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 90.611.467,- dan bersisa Rp. 12.388.533,- atau sebesar 87.97% dari yang dianggarkan dikarenakan penyesuaian jadwal dengan tim penguji.

- Pembentukan dan Pembinaan Klinik Produktivitas

Target yang dianggarkan sebesar Rp. 147.571.000,- terealisasi Rp. 100.997.864,- dan bersisa Rp. 46.573.136,- atau sebesar 68.44% dari yang dianggarkan dikarenakan belum terbitnya SK pengukuhan lembaga dari Gubernur.

- Pengumpulan dan Pengolahan Data Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Target yang dianggarkan sebesar Rp. 54.007.800,- terealisasi sebesar Rp. 48.438.049,- dan bersisa Rp. 5.569.751,- atau sebesar 89,69% dari yang dianggarkan disebabkan karena sisa perjalanan dinas luar daerah yang tidak bisa digunakan.

- Pembinaan Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Perusahaan

Target yang dianggarkan sebesar Rp. . 62.047.800,- terealisasi sebesar Rp. 46.184.878,- dan bersisa Rp. 15.862.922,- atau sebesar 74,43% dari yang dianggarkan disebabkan karena keterkaitan dengan pelaksanaan kegiatan APBN tidak bisa dilaksanakan sehingga anggaran penunjang di APBD tidak bisa di realisasikan.

- Pembingan Pelaksangan Upah Minimum di Kabupaten/Kota

Target yang dianggarkan sebesar Rp. 42.976.000,- terealisasi sebesar Rp. 36.764.300,- dan bersisa Rp. 6.211.700,- atau sebesar 85,55% dari yang dianggarkan dikarenakan keterbatasan mobil dinas sehingga BBM untuk kegiatan tidak bisa direalisasikan.

Pembinaan, Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kerja Swasta (LKS) Tripartit di Kab/Kota dan Provinsi

Target yang dianggarkan sebesar Rp. 66.307.000,- terealisasi sebesar Rp. 57.110.116,- dan bersisa Rp. 9.196.884,-atau sebesar 86,13% dari yang dianggarkan dikarenakan belum lengkapnya lembaga di Kab/Kota untuk menunjang kegiatan Tripartit tersebut.

- Pembinaan, Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kerja Swasta (LKS) Bipartit di Perusahaan

Target yang dianggarkan sebesar Rp. 41.491.500,- terealisasi sebesar Rp. 33.503.600,- dan bersisa Rp. 7.987.900,- atau sebesar 80,75% dari yang dianggarkan dikarenakan efisiensi untuk perjalanan dinas dalam daerah pada Kab/Kota dijadwalkan pada waktu yang bersamaan.

- Pemeriksaan Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan Kab/Kota

Target yang dianggarkan sebesar Rp. 192.240.000,- terealisasi sebesar Rp. 170.213.092,- dan bersisa Rp. 22.026.908,- atau sebesar 88,54% dari yang dianggarkan dikarenakan undangan Rakor yang yang dianggarkan ternyata sudah dianggarkan oleh pusat.

- Penanganan Kasus Ketenagakerjaan

Target yang dianggarkan sebesar Rp. 106.859.950,- terealisasi sebesar Rp. 90.236.348,- dan bersisa Rp. 16.623.602,- atau sebesar 84,44% dari yang dianggarkan di karenakan tidak ada kasus yang sampai pada penyelidikan karena telah diselesaikan pada tahap sosialisasi.

- Pengadaan Alat Laboratorium

Target yang dianggarkan sebesar Rp. 71.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 44.600.600,- dan bersisa Rp. 26.599.400,- atau sebesar 62,64% dari yang dianggarkan di karenakan dikarenakan penyesuaian dengan standar harga.

BABIV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2019, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pengelolaan Keuangan OPD untuk Tahun Anggaran 2019 telah diserahkan pada masing-masing OPD. Sesuai dengan fungsi tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumbar sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, berperan sebagai Entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Badan Keuangan Daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah **basis kas** untuk pengakuan pendapatan – LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan **basis akrual** untuk pengakuan pendapatan – LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis Akrual untuk laporan operasional bahwa Pendapatan – LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dbayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Pengukuran/ Penilaian Aset

a. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

c. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

d. Persediaan disajikan sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

e. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah mapun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran porsentase kepemilikkan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika porsentase kepemilikkan melebihi 20% dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode biaya

f. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan

g. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak lansung termasuk biaya

perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

h. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

i. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama

j. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

k. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi:

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

I. Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi

Berdasarkan Pergub No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap, maka Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah
- 2. Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan
- 3. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan/belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi, alat musik modern dan alat olahraga.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali dalam hal penyajian aset tetap.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost), dan memperhitungkan nilai penyusutan atas aktiva tetap tersebut yang berdasar kepada Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap, sebagaimana telah dirubah sesuai Pergub No.81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 Tentang Perubahan atas Pergub No.5 Tahun 2014.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
1.	Pendapatan Retribusi Daerah	473.794.080,-	627.383.690,-	132,42	543.746.523,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran 2019 dan 2018. Untuk realisasi Tahun 2019 mencapai 132,42% dari anggarannya, hal ini disebabkan karena tercapainya target pendapatan dari masing – masing objek retribusi.

Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018, maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 83.637.167,- hal ini disebabkan karena selalu dilakukan upaya- upaya perbaikan dalam pencapaian target retribusi seperti perbaikan beberapa objek retribusi.

Pendapatan ini terdiri dari:

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
-	Penyewaan Tanah dan Bangunan	89.001.120,-	84.146.190	94,55	123.752.525,-
-	Laboratorium	384.792.960,-	543.237.500	141,18	419.993.998,-
	Jumlah	473.794.080,-	627.383.690	132,42	543.746.523,-

Penerimaan pendapatan Retribusi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedelapan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

1. Belanja Operasi

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
a.	Belanja Pegawai	23.683.445.556,-	22.388.811.931,-	94,53	19.785.046.437,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 dan 2018. Untuk realisasi Tahun 2019 mencapai 94,53% dari anggarannya, sisa Belanja Pegawai sejumlah Rp. 1.294.633.625,-, hal ini disebabkan karena banyak pegawai yang memasuki usia pensiun.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 terdapat kenaikan sebesar Rp. 2.603.765.494,- hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah pegawai fungsional pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja tidak langsung berupa gaji, tunjangan, tambahan penghasilan PNS dan insentif pemungutan retribusi.

Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
BELANJA TIDAK LANGSUNG	23.683.445.556,-	22.388.811.931,-	94,53	19.785.046.437,-
BELANJA PEGAWAI	23.683.445.556,-	22.388.811.931,-	94,53	19.785.046.437,-
Belanja Gaji Dan Tunjangan	14.356.657.260,-	14.048.711.596,-	97,86	13.976.916.136,-
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	11.351.126.066,-	11.240.805.900,-	99,03	11.253.506.100,-
Tunjangan Keluarga	1.113.211.542,-	1.065.429.274,-	95,71	1.024.241.998,-
Tunjangan Jabatan	407.684.900,-	365.545.000,-	89,66	372.495.000,-
Tunjangan Fungsional	525.567.000,-	519.445.000,-	98,84	434.335.000,-
Tunjangan Fungsional Umum	250.116.300,-	217.375.000,-	86,91	259.735.000,-
Tunjangan Beras	541.592.226,-	501.218.820,-	92,55	516.282.180,-
luran Jaminan Kecelakaan Kerja	27.493.011,-	23.095.924,-	84,01	23.076.279,-
luran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/ Tewas	81.768.958,-	69.288.144,-	84,74	69.242.774,-
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	57.838.693,-	46.349.647,-	80,14	23.846.200,-
Pembulatan gaji	258.564,-	158.887,-	61,45	155.605,-
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	9.312.574.474,-	8.325.887.335,-	89,40	5.794.195.301,-
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	9.312.574.474,-	8.325.887.335,-	89,40	5.794.195.301,-
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	14.213.822,-	14.213.000,-	99,99	13.935.000,-
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Pemakaian Kekayaan Daerah	14.213.822,-	14.213.000,-	99,99	13.935.000,-

Saldo / jumlah belanja pegawai pada belanja gaji dan tunjangan tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikuranginya pengembalian belanja pegawai selama tahun 2019 sejumlah Rp. 917.200,- yang terdiri dari :

No	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1.	7 Juli 2019	Setoran pengembalian kelebihan Tunjangan fungsional Umum Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	185.000,-
2.	6 November 2019	Setoran pengembalian kelebihan Tunjangan Kinerja (Tambahan Penghasilan Berdasarkan	732.200,-

	Beban Kerja) Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan	
	Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	

Sementara itu saldo / jumlah belanja pegawai pada belanja tambahan penghasilan PNS dan insentif pemungutan retribusi daerah tersebut diatas adalah jumlah netto sesuai dengan realisasi (jumlah SP2D yang dicairkan) pada tahun 2019.

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
b.	Belanja Barang & Jasa	15.616.747.111,-	14.850.180.618,42	95,09	16.763.266.095,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2019 dan 2018. Untuk realisasi Tahun 2019 mencapai 95,09.% dari anggarannya, sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 766.566.492,58 hal ini disebabkan karena effesiensi biaya.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 terdapat penurunan sebesar Rp. 1.913.085.476,58, hal ini disebabkan karena perencanaannya menyesuaikan dengan kebutuhan kantor setiap tahunnya.

Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :

Kode Rek	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.894.987.161,-	1.805.523.763,-	95,28	2.039.825.716,-
01.01	Belanja Alat Tulis kantor	316.807.500,-	313.404.220,-	98,93	354.404.440,-
01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	43.000.000,-	42.868.875,-	99,70	41.651.575,-
01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.250.000,-	2.250.000,-	100,00	9.822.000,-
01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	54.654.690,-	54.295.800,-	99,34	45.066.200,-
01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	371.373.471,-	299.517.368,-	80,65	329.737.401,-
01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3.000.000,-	2.965.000,-	98,83	1.940.000,-
01.10	Belanja Seminar Kit Peserta	150.875.000,-	150.375.000,-	99,67	136.068.700,-
01.11	Belanja Penghargaan	754.686.000,-	751.142.000,-	99,53	907.535.000,-
01.12	Belanja Peralatan /Perlengkapan Pakai Habis	198.340.500,-	188.705.500,-	95,14	213.600.400,-
02.	Belanja Bahan / Material	700.895.500,-	696.645.000,-	99,39	902.812.200,-
02.02	Belanja Bahan / Bibit tanaman	0,-	0,-	0,-	7.940.000,-

04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	15.200.000,-	15.200.000,-	100,00	16.000.000
04.	Belanja Premi Asuransi	51.200.000,-	49.821.207,-	97,31	51.825.570
03.49	Belanja Jasa Penceramah/ Rohaniwan	8.000.000,-	8.000.000,-	100,00	C
03.47	Belanja Jasa Peliputan	29.800.000,-	23.000.000,-	77,18	C
03.46	Belanja Jasa Sopir	34.260.210,-	31.979.803,-	93,34	C
03.45	Belanja Jasa Petugas kebersihan	304.292.160,-	281.975.563,-	92,67	(
03.44	Belanja Jasa Pengaman Kantor	374.400.000,-	329.656.819,-	88,05	(
03.43	Belanja Jasa Pembaca Do'a/Al-Qur'an	24.300.000,-	24.000.000,-	98,77	(
03.42	Belanja Jasa Moderator	107.450.000,-	92.950.000,-	86,51	(
03.41	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	22.350.000,-	21.750.000,-	97,32	(
03.35	Belanja Jasa tenaga Ahli/ narasumber/Instruktur	1.002.840.000,-	972.290.000,-	96,95	1
03.30	Belanja Jasa Penguji	10.850.000,-	7.000.000,-	64,52	
03.29	Belanja Jasa Pengawas	4.800.000,-	2.400.000,-	50,00	75.500.00
03.20	Belanja Transportasi	1.441.911.200,-	1.407.652.117,-	97,62	1.313.563.02
03.14	Belanja Jasa Akomodasi	702.640.000,-	676.875.000,-	96,33	554.595.50
03.13	Belanja Jasa Publikasi	43.000.000,-	34.696.000,-	80,69	37.726.00
03.08	Belanja Sertifikasi/Kalibrasi/ Akreditasi	17.500.000,-	17.500.000,-	100,00	
03.07	Belanja Paket/ Pengiriman	2.700.000,-	1.602.565,-	59,35	303.00
03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	123.996.000,-	104.703.012,-	84,44	58.954.60
03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	24.000.000,-	21.730.000,-	90,54	20.490.00
03.03	Belanja Listrik	395.462.000,-	321.774.326,-	81,37	296.822.25
03.02	Belanja Air	64.800.000,-	49.426.300,-	76.28	39.619.40
03.01	Belanja Telepon	42.000.000,-	9.229.033,-	21,97	22.578.98
03.	Belanja Jasa Kantor	4.781.351.570,-	4.440.190.538,-	92,86	2.344.652.75
02.12	Belanja Bahan Praktek / Keterampilan	666.815.500,-	662.565.000,-	99,36	840.848.00
02.07	Belanja Bahan Percontohan/ Promosi	14.000.000,-	14.000.000,-	100,00	8.000.00
02.05	Belanja Bahan Kimia	2.900.000,-	2.900.000,-	100,00	35.598.20
02.04	Belanja Bahan Obat- Obatan	17.180.000,-	17.180.000,-	100,00	10.426.00

	Rolania Promi Asuransi				
04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	36.000.000,-	34.621.207,-	96,17	35.825.570,
05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	202.250.000,-	188.439.675,-	93,17	183.240.931,
05.01	Belanja Jasa Service	43.250.000,-	42.182.950,-	97,53	30.914.086,
05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	131.500.000,-	129.605.725,-	98,56	102.833.700,
05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan pelumas	0,-	0,-	0,-	16.670.095,
05.04	Belanja Jasa KIR	750.000,-	0,-	0,-	0,
05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	26.750.000,-	16.651.000,-	62,25	32.823.050,
06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.199.850,-	394.023.400,-	98,46	407.699.725,
06.01	Belanja Cetak	177.167.500,-	171.490.100,-	96,80	182.671.400,
06.02	Belanja Penggandaan	223.032.350	222.533.300,-	99,78	225.028.325,
07.	Belanja Sewa Rumah /Gedung/ Gudang/Parkir	98.340.000,-	96.655.000,-	98,29	114.370.000,
07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	46.840.000,-	45.155.000,-	96,40	34.945.000,
07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	51.500.000,-	51.500.000,-	100,00	79.425.000,
08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.800.000,-	8.800.000,-	100,00	21.700.000,
08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	800.000,-	800.000,-	100,00	5.700.000,
08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	8.000.000,-	8.000.000,-	100,00	16.000.000,
10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	258.550.000,-	258.070.000,-	99,81	238.525.000,
10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	61.000.000,-	61.000.000,-	100,00	46.725.000,
10.05	Belanja Sewa Tenda	112.800.000,-	112.320.000,-	99,57	67.600.000,
10.08	Belanja Sewa Sound System dan Alat Musik	12.000.000,-	12.000.000,-	100,00	9.500.000,
10.09	Belanja Sewa Mesin	72.750.000,-	72.750.000,-	100,00	114.700.000,
11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.710.122.000,-	1.684.158.000,-	98,48	1.990.400.500,
11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	202.202.000,-	198.514.000,-	98,18	361.143.500,
11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.507.920.000,-	1.485.644.000,-	98,52	1.629.257.000
12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	189.580.000,-	186.590.000,-	98,42	183.600.000,

	Belanja Pakaian Dinas				
12.04	Harian (PDH)	189.580.000,-	186.590.000,-	98,42	183.600.000,-
13.	Belanja Pakaian Kerja	191.400.000,-	182.600.000,-	95,40	244.178.000,-
13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	19.200.000,-	19.200.000,-	100,00	230.178.000,-
13.02	Belanja Pakaian Kerja	172.200.000,-	163.400.000,-	94,89	14.000.000,-
14.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,-	0,-	0,-	5.000.000,-
14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,-	0,-	0,-	5.000.000,-
15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.321.699.400,-	3.143.738.370,-	94,64	4.784.490.304,-
15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.484.537.400,-	2.356.145.560,-	94,83	3.769.095.000,-
15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	837.162.000,-	787.592.810,-	94,08	936.173.136
15.03	Belj. Perjl. Dinas Luar Negeri	0,-	0,-	0,-	79.222.168,-
18.	Belanja Pemeliharaan	529.191.000,-	515.100.750,-	97,34	329.000.650,-
18.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	119.550.000,-	114.100.000,-	95,44	141.173.500,-
18.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	409.641.000,-	401.000.750,-	97,89	187.827.150,-
19.	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,-	19.470.900,-	97,35	45.343.000,-
19.06	Belanja Jasa Konsultansi/ Survellen/ Assesmen	20.000.000,-	19.470.900,-	97,35	22.397.000,-
19.10	Belanja Jasa Konsultansi Akreditasi	0,-	0,-	0,-	22.946.000,-
25.				-,	22.7 40.000,
	Honorarium PNS	437.100.000,-	422.375.000,-	96,63	1.207.975.000,-
26.02	Honorarium PNS Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	437.100.000,- 7.800.000,-	422.375.000,- 7.800.000,-		1.207.975.000,-
26.02 26.03	Honorarium Tim Pengadaan			96,63	1.207.975.000,- 7.800.000,-
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tenaga	7.800.000,-	7.800.000,-	96,63	
26.03	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur / Narasumber Honorarium Pengelola	7.800.000,-	7.800.000,-	96,63 100,00	1.207.975.000,- 7.800.000,- 835.150.000,- 229.875.000,-
26.03 26.04	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur / Narasumber Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Honorarium Pengelola Asset	7.800.000,- 0,- 235.350.000,-	7.800.000,- 0,- 223.325.000,-	96,63 100,00 0,- 94,89	1.207.975.000,- 7.800.000,- 835.150.000,- 229.875.000,- 54.000.000,-
26.03 26.04 26.05	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur / Narasumber Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Honorarium Pengelola Asset Daerah	7.800.000,- 0,- 235.350.000,- 56.400.000,-	7.800.000,- 0,- 223.325.000,- 56.400.000,-	96,63 100,00 0,- 94,89 100,00	1.207.975.000,- 7.800.000,- 835.150.000,- 229.875.000,- 54.000.000,-
26.03 26.04 26.05 26.06	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur / Narasumber Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Honorarium Pengelola Asset Daerah Honorarium Pelayanan Tindak Medik dan Jaga Honorarium Pengelola	7.800.000,- 0,- 235.350.000,- 56.400.000,- 600.000,-	7.800.000,- 0,- 223.325.000,- 56.400.000,- 600.000,-	96,63 100,00 0,- 94,89 100,00	7.800.000,- 835.150.000,-
26.03 26.04 26.05 26.06 26.08	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur / Narasumber Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Honorarium Pengelola Asset Daerah Honorarium Pelayanan Tindak Medik dan Jaga Honorarium Pengelola SIPKD Honorarium Petugas Teknis	7.800.000,- 0,- 235.350.000,- 56.400.000,- 600.000,- 36.000.000,-	7.800.000,- 0,- 223.325.000,- 56.400.000,- 600.000,- 35.000.000,-	96,63 100,00 0,- 94,89 100,00 100,00	1.207.975.000,- 7.800.000,- 835.150.000,- 229.875.000,- 54.000.000,- 1.200.000,-

30.01	Belanja Kontribusi Pelatihan/ Magang	12.000.000,-	11.500.000,-	95,83	15.000.000,-
30.	Belanja kontribusi	17.000.000,-	16.500.000,-	97,06	15.000.000,-
24.12	Belanja Jasa Lembaga Pengujian Mutu	0,-	0,-	0,-	69.500.000,-
28.11	Belanja Jasa Lembaga Kajian	100.000.000,-	99.900.000,-	99,90	165.000.000,-
28.07	Belanja Jasa Lembaga Pengamanan	252.505.590,-	231.072.232,42	91,51	212.936.636,-
28.05	Belanja Jasa Lembaga Kalibrasi	23.650.000,-	23.025.000,-	97,36	54.360.000,-
28.	Belanja Jasa Lembaga	376.155.590,-	353.997.232,42	94,11	501.796.636,-
27.41	Belanja Jasa Penceramah/ Rohaniwan	0,-	0,-	0,-	7.000.000,
27.38	Belanja Jasa peliputan	0,-	0,-	0,-	10.500.000,
27.36	Belanja Jasa Petugas Kebersihan	0,-	0,-	0,-	263.129.295,
27.35	Belanja Jasa Pengamanan Kantor	0,-	0,-	0,-	177.253.025,
27.34	Belanja Pembaca Do'a / Al-Qur'an	0,-	0,-	0,-	20.650.000,
27.33	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	0,-	0,-	0,-	18.150.000,
27.28	Belanja Jasa Buruh/ Tukang/ Mandor	0,-	0,-	0,-	23.700.000,
27.24	Belanja Jasa Penguji	0,-	0,-	0,-	75.500.000,
27.22	Belanja Jasa Moderator	0,-	0,-	0,-	61.500.000,
26.10	Honorarium Petugas Teknis Lapangan	28.750.000,-	28.750.000,-	100,00	0,
26.01	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	76.300.000,-	73.069.652,-	95,77	75.424.000,
26.01	Honorarium Tenaga Ali/Instruktur/Narasumber	0,-	0,-	0,-	210.400.000,
26.	Honorarium Non PNS	105.050.000,-	101.819.652,-	96,92	943.206.320,
26.37	Honorarium Pengelola SIMBANGDA	12.000.000,-	12.000.000,-	100,00	0,
26.36	Honorarium Tim Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	18.750.000,-	18.750.000,-	100,00	17.750.000,
26.28	Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD	6.000.000,-	6.000.000,-	100,00	6.000.000,
26.27	Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD	19.200.000,-	19.200.000,-	100,00	19.200.000,

30.05	Belanja Kontribusi Keanggotaan	5.000.000,-	5.000.000,-	100,00	0,-
31.	Belanja Jasa Lainnya	293.625.040,-	271.862.131,-	92,59	199.473.784,-
31.02	Belanja Jasa Cleaning Service	293.625.040,-	271.862.131,-	92,59	199.473.784,-
32.	Belanja Vakasi/ Verifikasi	29.250.000,-	13.800.000,-	47,18	9.150.000,-
32.01	Belanja Vakasi	29.250.000,-	13.800.000,-	47,18	9.150.000,-
	Jumlah	15.616.747.111,-	14.850.180.618,42	95,09	16.763.266.095,-

Saldo / jumlah belanja barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikuranginya pengembalian belanja barang dan jasa selama tahun 2019 sejumlah Rp. 11.790.505,- yang terdiri dari :

No	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1.	29 Oktober 2019	Setoran pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas dalam kota Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	680.000,-
2.	30 Oktober 2019	Setoran pengembalian kelebihan belanja bahan bakar minyak	295.505,-
3.	30 Oktober 2019	Setoran pengembalian kelebihan belanja bahan bakar minyak	315.000,-
4.	30 Oktober 2019	Setoran pengembalian kelebihan biaya narasumber dan moderator	10.500.000,-

2. Belanja Modal

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
	Belanja Modal	1.272.721.688,-	1.242.079.600,-	97,59	1.957.394.500,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2019 dan 2018. Realisasi tahun 2019 mencapai 97,59% dari anggarannya, hal ini disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terdapat penurunan sebesar Rp. 715.314.900,-.

Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Adapun rincian objek belanja modal terdiri dari:

Kode Rek	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
	BELANJA MODAL	1.272.721.688,-	1.242.079.600,-	97,59	1.957.394.500,-
22.	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	56.800.000,-	56.540.000,-	99,54	0,-
22.06	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu	56.800.000,-	56.540.000,-	99,54	0,-
27.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	173.696.000,-	173.111.000,-	99,66	157.905.000,-
27.05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	173.696.000,-	173.111.000,-	99,66	157.905.000,-
29.	Belanja Modal Pengadaan Sistim Komputer	269.349.688,-	268.848.000,-	99,81	278.315.500,-
29.04	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	261.400.000,-	261.400.000,-	100,00	240.897.500,-
29.06	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.949.688,-	7.448.000,-	93,69	37.418.000,-
30.	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	216.500.000,-	215.600.000,-	99,58	0,-
30.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	40.500.000,-	40.150.000,-	99,14	0,-
30.07	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	176.000.000,-	175.450.000,-	99,69	0,-
36.	Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	52.700.000,-	44.600.600,-	84,63	136.983.000,-
36.16	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	0,-	0,-	0,-	136.983.000,-
36.60	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	52.700.000,-	44.600.600,-	84,63	0,-
37.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,-	0,-	0,-	182.880.000,-
37.13	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,-	0,-	0,-	182.880.000,-

	Bidang Pendidikan/ Keterampilan Lain-lain				
42.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	18.500.000,-	0,-	0,-	0,-
42.02	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara	18.500.000,-	0,-	0,-	0,-
49.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	485.176.000,-	483.380.000,-	99,63	1.201.311.000,-
49.01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	485.176.000,-	483.380.000,-	99,63	1.201.311.000,-
	Jumlah	1.272.721.688,-	1.242.079.600,-	97,59	1.957.394.500,-

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	787.545.688,-	758.699.600,-	96,34	756.083.500,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2019 dan 2018. Realisasi tahun 2019 mencapai 96,34% dari anggarannya, sisa Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp. 28.846.088,-, hal ini disebabkan karena karena disesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terdapat kenaikan sebesar Rp. 2.616.100,-.

Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
22.	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	56.800.000,-	56.540.000,-	99,54	0,-
22.06	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu	56.800.000,-	56.540.000,-	99,54	0,-
27.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	173.696.000,-	173.111.000,-	99,66	157.905.000,-
27.05	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	173.696.000,-	173.111.000,-	99,66	157.905.000,-
29.	Belanja Modal Pengadaan Sistim Komputer	269.349.688,-	268.848.000,-	99,81	278.315.500,-
29.04	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	261.400.000,-	261.400.000,-	100,00	240.897.500,-

29.06	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.949.688,-	7.448.000,-	93,69	37.418.000,-
30.	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	216.500.000,-	215.600.000,-	99,58	0,-
30.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	40.500.000,-	40.150.000,-	99,14	0,-
30.07	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	176.000.000,-	175.450.000,-	99,69	0,-
36.	Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	52.700.000,-	44.600.600,-	84,63	136.983.000,-
36.16	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	0,-	0,-	0,-	136.983.000,-
36.60	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	52.700.000,-	44.600.600,-	84,63	0,-
37.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,-	0,-	0,-	182.880.000,-
37.13	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/ Keterampilan Lain-lain	0,-	0,-	0,-	182.880.000,-
42.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	18.500.000,-	0,-	0,-	0,-
42.02	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara	18.500.000,-	0,-	0,-	0,-
	Jumlah	787.545.688,-	758.699.600,-	96,34	756.083.500,-

Adapun rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak dikapitalisir terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah Unit		Harga Satuan	Total Harga
1.	Metronom	1	Unit	695.200,-	695.200,-
2.	Tabung Impinger	3	Buah	593.541,67	1.780.625
	JU	2.475.825,-			

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
b.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	485.176.000,-	483.380.000,-	99,63	1.201.311.000,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2019 dan 2018. Realisasi tahun 2019 mencapai 99,63% dari anggarannya, sisa Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah Rp. 1.796.000,-, hal ini disebabkan karena efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terdapat penurunan sebesar Rp. 717.931.000,-

Adapun rincian objek belanja modal Gedung dan Bangunan terdiri dari:

No	Perkiraan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Tahun 2018
49.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	485.176.000,-	483.380.000,-	99,63	1.201.311.000,-
49.01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	485.176.000,-	483.380.000,-	99,63	1.201.311.000,-
	Jumlah	485.176.000,-	483.380.000,-	99,63	1.201.311.000,-

Daftar Belanja Modal Tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 21 dan Daftar Belanja Modal yang tidak dikapitalisir dapat dilihat pada Lampiran 22.

Tidak dikapitalisirnya belanja modal tersebut sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 .Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2015.

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Aset Lancar

Perkiraan	2019	2018

- Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018. Sampai dengan 31 Desember 2019, sisa UYHD sebesar Rp. 654.270.297,-, telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2019. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2019.

0.-

Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 1.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas di				
Bendahara	0,-	33.528.239.375,-	33.528.239.375,-	0,-
Pengeluaran				

Perkiraan	2019	2018

- Kas di Bendahara Penerima

0,-

0,-

0.-

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 dan 2018. Tidak ada penerimaan pada Bendahara Penerimaan ya belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2019.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas di Bendahara Penerimaan	0,-	627.383.690,-	627.383.690,-	0,-

Perkiraan	2019	2018

- Beban Dibayar Dimuka

28.851.005,83

29.854.641,67

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018, yaitu beban jasa dibayar dimuka /beban sewa dibayar dimuka berupa :

Beban Premi Asuransi kendaraan roda 4 yang telah dibayarkan pada tanggal 02 November 2019 dengan jumlah premi selama setahun berjumlah Rp. 34.621.207,-

Beban tahun ini selama 2 bulan adalah sebesar:

2/12 X Rp. 34.621.207,- = Rp. 5.770.201,17

6.054.320,-

Beban tahun depan/Beban dibayar dimuka adalah sebesar:

Rp. 34.621.207 - Rp. 5.770.201,17 = Rp. 28.851.005,83

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Asuransi dibayar dimuka	29.854.641,67	34.621.207,-	35.624.842,84	28.851.005,83

Penambahan adalah Rp. 28.851.005,83,- dan pengurangan adalah Rp. 29,854,641,67,- adalah penyesuaian beban dibayar dimuka semester I dan semester II.

Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11

Perkiraan 2019 2018	
---------------------	--

- Persediaan 10.045.900,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018, yaitu : Adapun persediaan tersebut terdiri dari :

PERKIRAAN	2019	2018
Persediaan Bahan Pakai Habis :		
Persediaan ATK	6.333.600,-	2.827.600,-
Persediaan Alat listrik dan elektronik	927.000,-	500.000,-
Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.645.300,-	868.820,-
Persediaan peral/perlk pkai habis	0,-	38.000,-
Persediaan Bahan Material :		
Pesediaan bahan dokumentasi/cetakan	1.140.000,-	1.819.900,-
Jumlah	10.045.900,-	6.054.320,-

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Persediaan Bahan Pakai Habis :				
Persediaan ATK	2.827.600,-	313.404.220,-	309.898.220,-	6.333.600,-
Persediaan Alat listrik dan elektronik	500.000,-	42.868.875,-	42.441.875,-	927.000,-
Persediaan perlatan kebersihan dan bahan pembersih	868.820,-	54.295.800,-	53.519.320,-	1.645.300,-
Persediaan peral/perlk pkai habis	38.000,-	188.705.500,-	188.743.500,-	0,-

Persediaan Bahan Material :				
Pesediaan bahan dokumentasi/cetakan	1.819.900,-	171.490.100,-	172.170.000,-	1.140.000,-

Penambahan adalah jumlah belanja Tahun 2019 dan pengurangan adalah penyesuaian beban persediaan semester I dan semester II berdasarkan stock opname persediaan.

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

Aset Tetap

Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

- Tanah 48.718.958.773,33 51.232.825.000,-

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per 31 Desember 2019 dan 2018.

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005b. Apraisal 2012c. Rp. 3.410.305.000,-

Daftar Tanah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

2) Mutasi Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	51.232.825.000,-	0,-	2.513.866.226,67	48.718.958.773,33

Saldo Audited 2018 51.232.825.000.-

Mutasi Kurang

Mutasi antar SKPD 2.513.866.226,67

Total Mutasi Kurang 2.513.866.226,67

Total Mutasi 2.513.866.226,67

Saldo per 31 Des 2019 48.718.958.773,33

Penjelasan Mutasi Kurang

Mutasi kurang berupa Tanah kantor UPTD K3 senilai Rp.2.513.866.226,67,- dengan BAST No.030/148/Set/2019 tanggal 12 November 2019 dan Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 030-868-2019 Tentang Penetapan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sebagai Tambahan Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat dan berdasarkan SK penghapusan Nomor 030-989-2019 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanh dan Bangunan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap tanah per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Lampiran .17.

Perkiraan 2019 2018

- Peralatan dan Mesin

16.107.965.547.09

15.348.782.772.10

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per 31 Desember 2019 dan 2018.

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005
 b. Harga Perolehan 2006 sd 2019
 c. Apraisal 2011
 Rp. 1.754.485.060, Rp. 14.149.855.487,09
 203.625.000,-

Daftar Peralatan dan Mesin Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan & Mesin	15.348.782.772,10	761.658.600,-	2.475.825,01	16.107.965.547,09
Akm Peny Peralatan & Mesin	13.128.197.524,84	1.030.512.141,23	0,-	14.158.709.666,07
Nilai Buku	2.220.585.247,26	(268.853.541,23)	2.475.825,01	1.949.255.881,02

Saldo Audited 2018	15.348.782.772,10
--------------------	-------------------

<u>Mutasi Tambah</u>

Hibah dari Pihak Ketiga

Belanja Modal tahun 2019 758.699.600,-

Mutasi antar OPD 2.959.000,-

Total Mutasi Tambah 761.658.600,-

Mutasi Kurang

Belanja Modal yang tidak

dikapitalisir 2.475.825,-

Koreksi Saldo Awal 0,01

Total Mutasi Kurang 2.475.825,01

Saldo per 31 Des 2019 16.107.965.547,09

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 758.699.600,- telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- b) Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin dari Biro Aset berupa Labelisasi Plang Tanah (pada tanah gedung akntor) sebanyak 1 unit sebesar Rp. 2.959.000,-

Penjelasan Mutasi Kurang

- a. Belanja Modal yang tidak Dikapitalisir senilai Rp. 2.475.825,- telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- b. Koreksi saldo awal peralatan dan mesin sebesar Rp. 0,01

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2019	2018

- Gedung dan Bangunan

12.892.579.816.49

13.478.307.816.49

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per 31 Desember 2019 dan 2018.

1) Dasar Penilaian

a.	Neraca Awal 2005	Rp.	3.911.988.000,-
b.	Harga Perolehan 2006 sd 2019	Rp.	7.362.337.696,49
C.	Apraisal 2011	Rp.	1.618.254.120

Daftar Peralatan dan Mesin Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung & Bangunan	13.478.307.816,49	483.380.000,-	1.069.108.000,-	12.892.579.816,49
Akm Peny Gedung & Bangunan	4.134.197.051,67	260.721.001,04	655.376.993,18	3.739.541.059,53
Nilai Buku	9.344.110.764,82	222.658.998,96	413.731.006,82	9.153.038.756,96

Saldo Audited 2018 13.478.307.816,49

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2019 483.380.000,-

Total Mutasi Tambah 483.380.000,-

Mutasi Kurang

Mutasi antar OPD 348.743.000,-Reklas ke Aset Tak Bermanfaat 720.365.000,-

Total Mutasi Kurang 1.069.108.000,-Saldo per 31 Des 2019 12.892.579.816,49

Penjelasan Mutasi Tambah

a) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 483.380.000,- telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan UPTD K3 (Bangunan Aula, ruangan Teknik dan Rumah Dinas) senilai Rp.348,743,000,- dengan BAST No.030/148/Set/2019 tanggal 12 November 2019.
- b) Reklas Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya yaitu Aset Tidak Bermanfaat sebesar Rp. 720.365.00,- berdasarkan SK Gubernur Nomor: 030-557-2019 tanggal 26 Juli 2019 Tentang penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari daftar Barang Milik Pemerintah Prov. SUMBAR Tahun 2019.

Rekapitulasi / daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2019	2018
- Akumulasi Penyusutan	17.898.250.725,60	17.262.394.576,51
Terdiri dari :		
 Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin 	14.158.709.666,07	13.128.197.524,84
 Akumulasi Penyusutan Gdg dan Bangunan 	3.739.541.059,53	4.134.197.051,67

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2019 dan 2018. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm.Peralatan dan Mesin	13.128.197.524,84	1.030.512.141,23	0,-	14.158.709.666,07
Akm.Gedung dan Bangunan	4.134.197.051,67	260.721.001,04	655.376.993,18	3.739.541.059,53
Jumlah Akm Penyusutan	17.262.394.576,51	1.291.233.142,27	655.376.993,18	17.898.250.725,60

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jln Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2018 (NERACA)	13.128.197.524,84	4.134.197.051,67	0,-	0,-
JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	1.030.512.141,23	260.721.001,04	0,-	0,-
o Kurang Catat/tdk tercatat				
o Pindah ke Pusat/Kab akibat UU 23 Tahun 2014				
o Koreksi + nilai sesuai aplikasi				
o Hibah dr Pihak Ketiga				
o Mutasi antar SKPD	591.800,-			
o Reklasifikasi				
o Koreksi + Saldo Awal	0,01			
o Beban Penyusutan	1.029.920.341,22	260.721.001,04		
JUMLAH KOREKSI KURANG:	0,-	655.376.993,18	0,-	0,-
o Koreksi Nilai Belanja Modal		288.850.810,96		
o Double Record				
o Hibah				
o Penghapusan				
o Mutasi antar SKPD		161.891.782,22		
o Reklasifikasi		204.634.400,-		
o Koreksi - Saldo Awal				

•	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2018				
•	SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES	14 158 709 444 07	3.739.541.059,53	0,-	0
	18	14.136.707.666,07	3.737.341.037,33	0,-	0,-

Penjelasan Mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin dari Biro Aset berupa Plang Nama Instansi sebesar Rp. 591.800,-
- b) Koreksi saldo awal sebesar Rp. 0,01
- c) Beban Penyusutan Tahun 2019 senilai Rp. 1.029.920.341,22

Penjelasan Mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Penjelasan Mutasi Tambah

a) Beban Penyusutan Tahun 2019 senilai Rp. 260.721.001,04

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Koreksi nilai belanja modal sebesar Rp. 288.850.810,96
- b) Mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan UPTD K3 (Bangunan Aula, ruangan Teknik dan Rumah Dinas) senilai Rp.161.891.782,22,- dengan BAST No.030/148/Set/2019 tanggal 12 November 2019.
- c) Reklasifikasi senilai Rp. 204.634.400,- yaitu ke Aset Tidak Bermanfaat

ASET LAINNYA

9. Aset Lain - Lain

Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

Aset Tidak Bermanfaat

757.249.582,18

757.249.582,18

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain yang sampai dengan posisi 31 Desember 2019 dan 2018.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	757.249.582,18	720.365.000,-	720.365.000,-	757.249.582,18
Aset Dimanfaatkan Pihak Lain	0,-	0,-	0,-	0,-
Aset Dalam Penelusuran	0,-	0,-	0,-	0,-

Aset Lain-lain terdiri dari Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp. 757.249.582,18

Selanjutnya dapat dijelaskan untuk masing-masing Aset Lain-lain sebagai berikut:

1) Aset Tidak Bermanfaat

Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp. 757.249.582,18 tersebut dicatat berdasarkan nilai perolehan per 31 Des 2019 .

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	757.249.582,18	720.365.000,-	720.365.000,-	757.249.582,18
Akm Penyusutan	747.338.722,18	206.216.750,-	204.634.400,-	748.921.072,18
Nilai Buku	9.910.860,-	514.148.250,-	515.730.600,-	8.328.510,-

Penjelasan Mutasi Tambah & Mutasi Kurang Aset Tidak Bermanfaat

Penjelasan Mutasi Tambah

a) Reklasifikasi senilai Rp. 720.365.000,- dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Penjelasan Mutasi Kurang

a) Penghapusan Aset Tidak Bermanfaat sebesar Rp. 720.365.000,-

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Tidak Bermanfaat dapat dilihat pada Lampiran 18.

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

1. Pendapatan Diterima Dimuka

22.916.667,-

47.916.667,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018. Sampai dengan 31 Desember 2019 pendapatan diterima dimuka sebesar Rp.50.000.000,- yang merupakan sewa gedung dan bangunan pada UPTD K3 (Keselamatan Kesehatan Kerja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang telah disewa pada tanggal 03 Desember 2018 selama 2 tahun sebesar Rp. 50.000.000,-

Perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Pendapatan tahun ini (selama 12 bulan)
 12/23 X Rp. 47.916.667,- = Rp. 25.000.000,-
- b. Pendapatan diterima dimuka

Rp. 47.916.667 - Rp. 25.000.000,- = Rp. 22.916.667,-

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Pendapatan Diterima Dimuka	47.916.667,-	0,-	25.000.000,-	22.916.667,-

Pengurangan sebesar Rp. 25.000.000,- adalah pendapatan selama tahun 2019.

Daftar pendapatan diterima dimuka dapat dillihat pada Lampiran 10

Perkirgan	2019	2018
Torkindan	2017	20.0

2. Utang Belanja

33.339.295,-

1.237.201.765,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa dan PNS per 31 Desember 2019 dan 2018. Utang belanja ini terdiri dari utang belanja barang dan jasa dengan rincian:

• Utang belanja barang dan Jasa

Rp. 33.339.295,-

Yaitu utang belanja telp, listrik, air, internet yang merupakan pemakaian bulan Desember 2019 yang dibayarkan bulan Januari.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Barang dan Jasa	44.017.216,-	33.339.295,-	44.017.216,-	33.339.295,-

Penambahan sebesar Rp. 33.339.295,- adalah penyesuaian utang belanja barang dan jasa 2019 berupa utang jasa telepon, listrik, air dan internet yang akan dibayarkan pada tahun 2020.

Pengurangan sebesar Rp. 44.017.216,- adalah berupa utang tahun lalu yang sudah dibayarkan pada tahun 2019.

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13.

EKUITAS

Perkiraan	2019	2018

- Ekuitas 59.812.222.865,14 61.558.222.401,75

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 dan 2018 . Ekuitas ini terdiri dari:

•	Ekuitas Akhir	59.812.222.865,14
•	RK/PPKD	37.853.688.459,42,-
•	Surplus/Defisit LRA	(37.853.688.459,42)
•	Perubahan SAL	37.853.688.459,42
•	Surplus/Defisit LO	(36.671.982.137,52)
•	Ekuitas	58.630.516.543,24

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA . Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara OPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1 PENDAPATAN-LO

Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

1. Pendapatan Retribusi Daerah -LO

652.383.690,-

495.829.856,-

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Retribusi Daerah -LO dalam Tahun 2019 dan Tahun 2018. Bila dibandingkan dengan Tahun 2018, maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 156.553.834,-.

Pendapatan ini terdiri dari:

- Pendapatan sewa tanah dan bangunan sebesar Rp. 109.146.190,-
- Pendapatan Laboratorium LO sebesar Rp. 543.237.500,-

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Pendapatan LRA/LO	Pendapatan-LKA Pendapatan-LO		Selisih +/-
Pendapatan Pajak Daerah	0-	0-	0-
Pendapatan Retribusi Daerah	627.383.690,-	652.383.690,-	(25.000.000,-)
Jumlah	627.383.690,-	652.383.690,-	(25.000.000,-)

Penjelasan Selisih:

- a Penyesuaian pendapatan:
 - Penyesuaian atas pendapatan diterima dimuka tahun 2019 yaitu Pendapatan Sewa Lahan dan Gedung sebesar Rp. 50.000.000,- selama 2 tahun yang di sewa semenjak pada tanggal 03 Desember 2018, yang menjadi pendapatan tahun ini sebesar Rp. 25.000.000,- dan pengakuan pendapatan diterima dimuka selama tahun 2019 sebesar Rp. 22.916.667,-

Objek Pendapatan LRA/LO	Penyesuaiar	n Smtr 1	Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Pendapatan Retribusi	12.500.000,-	0,-	12.500.000,-	0,-	25.000.000,-	0,-
Jumlah	12.500.000,-	0	12.500.000,-	0,-	25.000.000,-	0,-

5.3.2 BEBAN

Beban Operasi

Perkiraan 20	19 1 2018 1
--------------	-------------

a. Beban Pegawai

21.195.627.382,-

20.214.650.570,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2019 dan Tahun 2018. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO dan Beban tambahan penghasilan PNS-LO, yaitu :

No	Perkiraan	Realisasi 2019	Tahun 2018
-	Beban Gaji dan Tunjangan – LO	14.048.711.596,-	13.976.916.136,-
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - LO	11.240.805.900,-	11.253.506.100,-
	Tunjangan Keluarga - LO	1.065.429.274,-	1.024.241.998,-
	Tunjangan Jabatan - LO	365.545.000,-	372.495.000,-
	Tunjangan Fungsional - LO	519.445.000,-	434.335.000,-
	Tunjangan Fungsional Umum - LO	217.375.000,-	259.735.000,-
	Tunjangan Beras - LO	501.218.820,-	516.282.180,-
	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus - LO	46.349.647,-	23.846.200,-
	Pembulatan Gaji - LO	158.887,-	155.605,-
	luran Jaminan Kematian/uang Duka Wafat/Tewas - LO	69.288.144,-	69.242.774,-
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja - LO	23.095.924,-	23.076.279,-
-	Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	7.132.702.786,-	6223.799.434,-
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	7.132.702.786,-	6.223.799.434,-
-	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	14.213.000,-	13.935.000,-
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	14.213.000,-	13.935.000,-
	Jumlah	21.195.627.382,-	20.214.650.570,-

Saldo jumlah beban pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikuranginya pengembalian beban pegawai selama tahun 2019 sejumlah Rp. 917.200,- yang terdiri dari :

No	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1.	7 Juli 2019	Setoran pengembalian kelebihan Tunjangan fungsional Umum Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	185.000,-
2.	6 November 2019	Setoran pengembalian kelebihan Tunjangan Kinerja (Tambahan Penghasilan Berdasarkan	732.200,-

Beban Kerja) Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan	
Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai- LRA dengan beban pegawai-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Pegawai LRA	Beban Pegawai LO	Selisih +/-
Gaji dan tunjangan	14.048.711.596,-	14.048.711.596,-	0,-
Tambahan Penghasilan PNS	8.325.887.335,-	7.132.702.786,-	1.193.184.549,-
Insentif Pemungutan Retribusi daerah	14.213.000,-	14.213.000,-	0,-
Jumlah	22.388.811.931,-	21.195.627.382,-	1.193.184.549,-

Penjelasan selisih:

a Penyesuaian untuk mengakui beban Tambahan Penghasilan PNS-LO bulan lalu yaitu bulan November 2018 sebesar Rp. 597.891.485,- dan bulan Desember 2018 sebesar Rp. 595.293.064,- yang dibayarkan pada bulan Januari dan Februari 2019.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Belanja Pegawai	0,-	1.193.184.549,-	0,-	0,-	0,-	1.193.184.549,-
Jumlah	0,-	1.193.184.549,-	0,-	0,-	0,-	1.193.184.549,-

Dayleignan	2010	2010
rerkiraan	2019	2018

b. Beban Barang & Jasa

14.836.514.753,26

16.777.591.642,33

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dan Tahun 2018. Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

No	Perkiraan	Realisasi 2019	Tahun 2018
-	Beban Bahan Pakai Habis	1.800.852.283,-	2.039.890.266,-

Beban Persediaan alat tulis kantor	309.898.220,-	354.587.790,-
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	42.441.875,-	41.653.975,-
Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	2.250.000,-	9.822.000,-
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	53.519.320,-	44.770.800,-
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	299.517.368,-	329.737.401,-
Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran	2.965.000,-	1.940.000,-
Beban Seminar Kit Peserta	150.375.000,-	136.068.700,-
Beban Penghargaan (hadiah dalam bentuk benda)	751.142.000,-	907.535.000,-
Beban peralatan/perlengkapan pakai habis	188.743.500,-	213.774.600,-
- Beban pesediaan Bahan/Material	696.645.000,-	902.812.200,-
Beban Persediaan bahan/bibit tanaman	0,-	7.940.000,-
Beban Persediaan bahan obat- obatan	17.180.000,-	10.426.000,-
Beban Persediaan bahan kimia	2.900.000,-	35.598.200,-
Beban Bahan Percontohan/Promosi	14.000.000,-	8.000.000,-
Beban Bahan Praktek/Keterampilan	662.565.000,-	840.848.000,-
- Beban Jasa Kantor	4.429.512.617,-	2.355.879.681,-
Beban Jasa telepon	8.890.266,-	22.298.107,-
Beban Jasa air	48.450.800,-	40.306.400,-
Beban Jasa listrik	322.398.872,-	300.189.688,-
Beban Jasa surat kabar/majalah	21.730.000,-	20.490.000,-
Beban Jasa kawat/faksimili/internet	94.714.812,-	66.407.964,-
Beban Jasa Paket/pengiriman	1.602.565,-	303.000,-
Beban Jasa Sertifikasi	17.500.000,-	0,-
Beban Jasa Publikasi	34.696.000,-	37.726.000,-
Beban jasa akomodasi	676.875.000,-	554.595.500,-
Beban Transportasi	1.407.652.117,-	1.313.563.022,-
Beban Jasa Pengawas	2.400.000,-	0,-
Beban Jasa Penguji	7.000.000,-	0,-
Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	972.290.000,-	0,-

	Beban Jasa MC/Pembawa Acara	21.750.000,-	0,-
	Beban Jasa Moderator	92.950.000,-	0,-
	Beban Pembaca Do'a	24.000.000,-	0,-
	Beban Jasa Pengamanan Kantor	329.656.819,-	0,-
	Beban Jasa Petugas Kebersihan	281.975.563,-	0,-
	Beban Jasa Sopir	31.979.803,-	0,-
	Beban Jasa peliputan	23.000.000,-	0,-
	Beban jasa Penceramah/ Rohaniwan	8.000.000,-	0,-
-	Beban Premi Asuransi	50.824.842,84	51.777.845,33
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	15.200.000,-	16.000.000,-
	Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	35.624.842.84	35.777.845,33
-	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	188.439.675,-	183.240.931,-
	Beban Jasa Service	42.182.950,-	30.914.086,-
	Beban Penggantian Suku Cadang	129.605.725,-	102.833.700,-
	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,-	16.670.095,-
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	16.651.000,-	32.823.050,-
-	Beban Cetak dan Penggandaan	394.703.300,-	410.781.525,-
	Beban Cetak	172.170.000,-	185.753.200,-
	Beban Penggandaan	222.533.300,-	225.028.325,-
-	Beban Sewa Rumah/Gedung /Gudang /Parkir	96.655.000,-	114.370.000,-
	Beban sewa gedung/ kantor/tempat	45.155.000,-	34.945.000,-
	Beban sewa ruang rapat/pertemuan	51.500.000,-	79.425.000,-
-	Beban Sewa Sarana Mobilitas	8.800.000,-	21.700.000,-
	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	800.000,-	5.700.000
	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	8.000.000,-	16.000.000,-
-	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	258.070.000,-	238.525.000,-
	Beban sewa meja kursi	61.000.000,-	46.725.000,-
	Beban sewa tenda	112.320.000,-	67.600.000,-
	Beban sewa sound system dan alat musik	12.000.000,-	9.500.000,-
	Beban sewa mesin	72.750.000,-	114.700.000,-

	Beban Sewa Stand	0,-	0,-
-	Beban Makanan dan Minuman	1.684.158.000,-	1.990.400.500,-
	Beban makanan dan minuman rapat	198.514.000,-	361.143.500,-
	Beban makanan dan minuman pelatihan	1.485.644.000,-	1.629.257.000,-
-	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	186.590.000,-	183.600.000,-
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	186.590.000,-	183.600.000,-
-	Beban Pakaian Kerja	182.600.000,-	244.178.000,-
	Beban pakaian kerja lapangan	19.200.000,-	230.178.000,-
	Beban pakaian kerja	163.400.000,-	14.000.000,-
-	Belanja Pakaian Khusus dan hari- hari tertentu	0,-	5.000.000,-
	Beban pakaian olahraga	0,-	5.000.000,-
-	Beban Perjalanan Dinas	3.143.738.370,-	4.784.490.304,-
	Beban perjalanan dinas dalam daerah	2.356.145.560,-	3.769.095.000,-
	Beban perjalanan dinas luar daerah	787.592.810,-	936.173.136,-
	Beban perjalanan dinas luar negeri	0,-	79.222.168,-
-	Beban Pemeliharaan	515.100.750,-	329.000.650,-
	Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin	114.100.000,-	141.173.500,-
	Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan	401.000.750,-	187.827.150,-
-	Belanja Jasa Konsultansi	19.470.900,-	45.343.000,-
	Beban jasa konsultansi survellen/assesmen	19.470.900,-	22.397.000,-
	Beban jasa konsultansi Akreditasi	0,-	22.946.000,-
-	Belanja Jasa Lembaga	353.997.232,42	501.796.636,-
	Beban jasa lembaga kalibrasi	23.025.000,-	54.360.000,-
	Beban jasa lembaga pengamanan	231.072.232,42	212.936.636,-
	Beban Jasa Lembaga Kajian	99.900.000,-	165.000.000,-
	Beban Jasa Lembaga Pengujian Mutu	0,-	69.500.000,-
•	Honorarium PNS	422.375.000,-	1.207.975.000,-
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa – LO	7.800.000,-	7.800.000,-

	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	0,-	835.150.000,-
	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah - LO	223.325.000,-	229.875.000,-
	Honorarium Pengelola Asset Daerah - LO	56.400.000,-	54.000.000,-
	Honorarium Pelayanan Tindak Medik dan Jaga - LO	600.000,-	1.200.000,-
	Honorarium Pengelola SIPKD - LO	35.000.000,-	36.000.000,-
	Honorarium Penyidik Pegawai Negeri Sipil - LO	2.000.000,-	1.000.000,-
	Honorarium Petugas Teknis Lapangan – LO	41.300.000,-	0,-
	Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD - LO	19.200.000,-	19.200.000,-
	Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD - LO	6.000.000,-	6.000.000,-
	Honorarium Tim Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) - LO	18.750.000,-	17.750.000,-
	Honorarium Pengelola SIMBANGDA - LO	12.000.000,-	0,-
	Beban Jasa Penguji	0,-	0,-
-	Honorarium Non PNS	101.819.652,-	943.206.320,-
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	0,-	210.400.000,-
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap - LO	73.069.652,-	75.424.000,-
	Honorarium petugas Teknis Lapangan - LO	28.750.000,-	0,-
		28.750.000,-	
	Lapangan - LO		61.500.000,-
	Lapangan - LO Beban Jasa Moderator	0,-	61.500.000,-
	Lapangan - LO Beban Jasa Moderator Beban Jasa Pengawas	0,-	61.500.000,-
	Lapangan - LO Beban Jasa Moderator Beban Jasa Pengawas Beban Jasa Penguji	0,- 0,- 75.500.000,-	61.500.000,- 0,- 75.500.000,- 23.700.000,-
	Lapangan - LO Beban Jasa Moderator Beban Jasa Pengawas Beban Jasa Penguji Beban Jasa Buruh/Tukang/Mandor	0,- 0,- 75.500.000,- 23.700.000,-	61.500.000,- 0,- 75.500.000,- 23.700.000,- 18.150.000,-
	Lapangan - LO Beban Jasa Moderator Beban Jasa Pengawas Beban Jasa Penguji Beban Jasa Buruh/Tukang/Mandor Beban Jasa MC/Pembawa Acara	0,- 0,- 75.500.000,- 23.700.000,- 18.150.000,-	61.500.000,- 0,- 75.500.000,- 23.700.000,- 18.150.000,-
	Lapangan - LO Beban Jasa Moderator Beban Jasa Pengawas Beban Jasa Penguji Beban Jasa Buruh/Tukang/Mandor Beban Jasa MC/Pembawa Acara Beban Pembaca Doa/Al-Quran	0,- 0,- 75.500.000,- 23.700.000,- 18.150.000,- 20.650.000,-	18.150.000,- 20.650.000,-
	Lapangan - LO Beban Jasa Moderator Beban Jasa Pengawas Beban Jasa Penguji Beban Jasa Buruh/Tukang/Mandor Beban Jasa MC/Pembawa Acara Beban Pembaca Doa/Al-Quran Beban Jasa Pengamanan Kantor	0,- 0,- 75.500.000,- 23.700.000,- 18.150.000,- 20.650.000,- 177.253.025,-	61.500.000,- 0,- 75.500.000,- 23.700.000,- 18.150.000,- 20.650.000,-

	Honorarium Tim Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) - LO	0,-	0,-
-	Beban Kontribusi	16.500.000,-	15.000.000,-
	Beban Kontribusi Pelatihan/Magang	11.500.000,-	15.000.000,-
	Beban Kontribusi Keanggotaan	5.000.000,-	0,-
-	Beban Jasa Lainnya	271.862.131,-	199.473.784,-
	Beban Jasa Cleaning Service	271.862.131,-	199.473.784,-
-	Beban Vakasi/Verifikasi	13.800.000,-	9.150.000,-
	Beban Vakasi.	13.800.000,-	9.150.000,-
	Jumlah	14.836.514.753,26	16.777.591.642,33

Saldo / jumlah beban barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikuranginya pengembalian beban barang dan jasa selama tahun 2019 sejumlah Rp. 11.790.505,- yang terdiri dari :

No	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1.	29 Oktober 2019	Setoran pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas dalam kota Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	680.000,-
2.	30 Oktober 2019	Setoran pengembalian kelebihan belanja bahan bakar minyak	295.505,-
	30 Oktober 2019	Setoran pengembalian kelebihan belanja bahan bakar minyak	315.000,-
	30 Oktober 2019	Setoran pengembalian kelebihan biaya narasumber dan moderator	10.500.000,-

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa-LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Brg&Jasa LRA	Beban Brg&Jasa LO	Selisih +/-
Belanja Bahan Pakai Habis	1.805.523.763,-	1.800.852.283,-	4.671.480,-
Belanja Bahan/Material	696.645.000,-	696.645.000,-	0,-
Belanja Jasa Kantor	4.440.190.538,-	4.429.512.617,-	10.677.921,-
Belanja Premi Asuransi	49.821.207,-	50.824.842.84	(1.003.635,84)
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	188.439.675,-	188.439.675	0,-

Belanja Cetak dan Penggandaan	394.023.400,-	394.703.300,-	(679.900,-)
Belanja Sewa Rumah/Gedung /Gudang /Parkir	96.655.000,-	96.655.000,-	0,-
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.800.000,-	8.800.000,-	0,-
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	258.070.000,-	258.070.000,-	0,-
Belanja Makanan dan Minuman	1.684.158.000,-	1.684.158.000,-	0,-
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	186.590.000,-	186.590.000,-	0,-
Belanja Pakaian Kerja	182.600.000,-	182.600.000,-	0,-
Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	· () _ ()		0,-
Belanja Perjalanan Dinas	3.143.738.370,-	3.143.738.370,-	0,-
Belanja Pemeliharaan	515.100.750,-	515.100.750,-	0,-
Belanja Jasa Konsultansi	19.470.900,-	19.470.900,-	0,-
Belanja Jasa Lembaga	353.997.232,42	353.997.232,42	0,-
Honorarium PNS	422.375.000,-	422.375.000,-	0,-
Honorarium Non PNS	101.819.652,-	101.819.652,-	0,-
Belanja Kontribusi	16.500.000,-	16.500.000,-	0,-
Belanja Jasa Lainnya	271.862.131,-	271.862.131,-	0,-
Belanja Vakasi/Verifikasi	13.800.000,-	13.800.000,-	0,-
Jumlah	14.850.180.618,42	14.836.514.753,26	13.665.865,16

Penjelasan selisih:

• Penyesuaian persediaan pada Smtr 1 dan Smtr 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Smtr 1 dan Smtr 2 yaitu :

Objek Belanja	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
LRA/LO	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Belanja Bahan Pakai Habis						
• Belanja ATK	0,-	1.520.300,-	0,-	1.985.700,-	0,-	3.506.000,-
Belanja Alat listrik dan elektronik	0,-	207.000,-	0,-	220.000,-		427.000,-

Belanja peral. Kebersihan dan bahan pembersih	0,-	599.980,-	0,-	176.500,-		776.480,-
Belanja Peral. / Perlengk.Pka i habis	38.000,-	0,-		0,-	38.000,-	
Belanja bahan dokumentasi / cetakan	0,-	1.582.100,-	2.262.000,-	0,-	2.262.000,-	1.582.100,-
Jumlah	38.000,-	3.909.380,-	2.262.000,-	2.382.200,-	2.300.00,-	6.291.580,-

• Penyesuaian pembayaran utang dan mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2019 yaitu untuk pemakaian listrik, telp, air, internet bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2019.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smfr 1		Penyesuaian Smfr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Belanja Telepon	0,-	1.035.902,-	697.135,-	0,-	697.135,-	1.035.902,-
Belanja Air	0,-	4.324.100,-	3.348.600,-	0,-	3.348.600,-	4.324.100,-
Belanja Listrik	0,-	25.677.014,-	26.301.560,-	0,-	26.301.560,-	25.677.014,-
Belanja Internet	0,-	12.980.200,-	2.992.000,-	0,-	2.992.000,-	12.980.200,-
Jumlah	0,-	44.017.216,-	33.339.295,-	0,-	33.339.295,-	44.017.216,-

 Penyesuaian pengakuan Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi kendaraan yang belum jatuh tempo atau sebaliknya.

Objek Belanja	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
LRA/LO	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Belanja Premi Asuransi	17.912.785,-	0,-	11.941.856,67	28.851.005,83	29.854.641,67	28.851.005,83
Jumlah	17.912.785,-	0,-	11.941.856.,67	28.851.005,83	29.854.641,67	28.851.005,83

Perkiraan	2019	2018
-----------	------	------

c. Beban Penyusutan dan Amortisasi

1.292.223.692.26

1.435.717.746.28

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2019 dan Tahun 2018. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.029.920.341,22	1.155.976.496,94
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	260.721.001,04	273.327.599,34
Beban Penyusutan Aset Lainnya	1.582.350,-	6.413.650,-

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris OPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 17.

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2019	2018	
1. Ekuitas Awal	61.558.222.401,75	61.357.231.953,93	
2. Surplus/Defisit LO	(36.671.982.137,52)	(37.932.130.102,61)	
3. RK PPKD	37.853.688.459,42	37.961.960.509,-	
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(2.927.705.858,51)	171.160.041,43	
5. Ekuitas Akhir	59.812.222.865,14	61.558.222.401,75	

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 61.558.222.401,75 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Des 2018.
- 2. Surplus/Defisit LO sebesar Rp. (36.671.982.137,52) adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2019.
- 3. RK PPKD sebesar Rp. 37.853.688.459,42,- adalah akun penghubung transaksi OPD dan PPKD tahun 2019 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
- 4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp. (2.927.705.858,51)

a. Koreksi Tambah

- 1. Mutasi tambah Peralatan dan Mesin dari Biro Aset berupa Lbelisasi Plang Tanah (pada Tanah Gedung Kantor) sebesar Rp. 2.367.200,-
- 2. Koreksi nilai belanja modal pada akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp. 288.850.810,96

b. Koreksi Kurang

- 1. Mutasi kurang Aset tetap Tanah kantor UPTD K3 senilai RP. 2.513.866.226,67 dengan BAST No.030/148/Set/2019 tanggak 12 November 2019
- 2. Koreksi saldo awal nilai akumulasi peralatan dan mesin sebesar Rp. 0.01
- 3. Belanja modal peralatan dan mesin yang tidak dikapitalisir sebesar Rp. 2.475.825,-berupa Metronom sebesar Rp. 695.200,- dan Tabung Impinger sebesar Rp. 1.780.625,-
- 4. Koreksi saldo awal peralatan dan mesin sebesar Rp. 0.01
- 5. Mutasi kurang Aset tetap gedung dan bangunan UPTD K3 (bangunan aula, ruangan teknik, dan rumah dinas) sebesar Rp. 186.851.217,78 dengan BAST No. 030/148/Set/2019
- 6. Penghapusan Aset Lainnya (Aset Tidak Bermanfaat) sebesar Rp. 515.730.600,-
- 5. Ekuitas Akhir sebesar Rp. 59.812.222.865,14 adalah saldo Ekuitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019.

5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2019 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu:

- 1. Penyisihan Piutang
- 2. Beban Dibayar Dimuka
- 3. Pendapatan Diterima Dimuka
- 4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional:

- 1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- 2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	ſO	Selisih	
Pendapatan Daerah				
Pendapatan Pajak				
Pendapatan Retribusi	627.383.690,-	652.383.690,-	(25.000.000,-)	
Lain-lain PAD Yg Sah				
Jumlah Pendapatan	627.383.690,-	652.383.690,-	(25.000.000,-)	
Belanja Operasi				
Belanja Pegawai	22.388.811.931,-	21.195.627.382,-	1.193.184.549,-	
Belanja Brg & Jasa	14.850.180.618,42	14.836.514.753,26	13.665.865,16	
Belanja Modal	1.242.079.600,-	0,-	1.242.079.600,-	
Beban Penyusutan & Amortisasi	0,-	1.292.223.692,26	(1.292.223.692,26)	
Beban Penyisihan Piutang	0,-	0,-	0,-	
Jumlah Beban Operasi	38.481.072.149,42	38.530.767.045,52	1.156.706.321,90	

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

1. Kedudukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Sumbar merupakan perangkat Daerah Provinsi Sumbar sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah Provinsi dibidang Ketenaga kerjaan dan Ketransmigrasian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar sebagaimana ditetapkan peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
- Bidang Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelatihan Kerja
 - b. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja
 - c. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Produktivitas
- Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan ,terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Syarat Kerja dan JAMSOS Tenaga Kerja
 - b. Seksi Hubungan Industrial dan Kelembagaan
 - c. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
- Bidang Transmigrasi, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyiapan Permukiman Transmigrasi
 - b. Seksi Penataan dan Persebaran Penduduk
 - c. Seksi Pengembangan Ekonomi Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi
- Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
 - a. UPTD Balai Latihan Kerja Padang Panjang
 - b. UPTD Balai Latihan Kerja Payakumbuh
 - c. UPTD Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - d. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan I
 - e. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan II
 - f. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan III

- Kelompok Jabatan Fungsional

3. Aspek Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

- 1. Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi provinsi Sumatera Barat sebagai Pelaksana Teknis Dibidang Ketenaga Kerjaan Dan Ketransmigrasian .
 - Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, tugas pokok Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat adalah membantu Gubernur Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pemerintah Provinsi Sumatera Barat di bidang Ketenaga Kerjaan Dan Ketransmigrasian.
- 2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Komposisi keadaan Desember 2019 sebanyak 210 orang dan 1 orang PTT (distribusi PNS berdasarkan Kelompok Jabatan, Golongan/Ruang dan Tingkat Pendidikan terlampir).

BAB VII

PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara lebih rinci. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan sehingga pada gilirannya akan memudahkan pengguna laporan dalam memahami dan menggunakan Laporan Keuangan guna pengambilan keputusan.

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.